

**IMPLEMENTASI PERAN LBH APIK SEMARANG DALAM
PEMBERIAN HAK-HAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL PADA
ANAK**

**(Studi Kasus : Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia
untuk Keadilan Semarang)**

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Studi Strata Satu (S1) Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH

NIM : 1802056045

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax (0294)
7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Syarif Hidayatullah

NIM : 1802056045

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Implementasi Peran Negara dalam Pemberian Hak-hak Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual pada Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Studi Kasus: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Semarang)**

Dengan ini saya mohon sekiranya naskah skripsi tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian, Surat Persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 17 Mei 2022

Pembimbing 2

Pembimbing 1

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Nazar Nurdin, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19900222201903202

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIC INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SHARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (0247601291 Fax. 7624691

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Syarif Hidayatullah
NIM : 1802056045
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Implementasi Peran LBH APIK Semarang dalam Pemberian Hak-hak Korban Eksploitasi Seksual pada Anak (Studi Kasus: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Semarang)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 14 Juni 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2021/2022 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 13 Juli 2022

Ketua Sidang/Penguji

Dewan Penguji,
Sekertaris Sidang/Penguji

Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 1197511072001122002
Dr. M. Harun, S. Ag. MH.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I

Pembimbing II

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001
Nazar Nurdin, S.H.I., M.S.I.
NIP. 199002222019032021

MOTTO

“Bahagia adalah membuat orang lain bahagia”

~Muhammad Syarif Hidayatullah~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada :

Ayah dan Ibu

Apa yang saya raih dan capai hari ini, belum mampu untuk membalas semua kebaikan, keringat dan semua pengobanan Ayah dan Ibu saya. Terima kasih atas segala dukungan baik dalam bentuk moril maupun material. Selalu ada saat penulis butuhkan, selalu memberikan ketenangan, ketentruman, kenyamanan disetiap perjalanan hidup. Tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang yang tulus luar biasa, yang tidak ada bandingannya. Serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.

Kakak dan Adik saya

Yang selalu mengiringi perjalanan hidup dan selalu membuat bahagia penulis. Semoga tercapai segala harapan dan cita-cita kalian serta selalu dalam lindungannya.

Dosen dan semua sahabat seperjuangan saya khususnya Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Mei 2022

Deklarator,



Muhammad Syarif Hidayatullah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomo3r:158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	3Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dz	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Da	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	‘l	‘el
م	Mim	‘m	‘em
ن	Nun	‘n	‘en
و	Wau	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Ta’marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

كِرَامَةٌ	Ditulis	<i>Karomah</i>
دِيَّةٌ	Ditulis	<i>Diyyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

لَفَسَدَتِ الرِّضَى	Ditulis	<i>Lafasadat Al-ardh</i>
---------------------	---------	--------------------------

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

خَمْسَةَ عَشَرَ	Ditulis	<i>Khomsata ‘Asyaro</i>
-----------------	---------	-------------------------

III. Vokal Pendek

َ	Fathah	<i>A</i>
---	--------	----------

ِ		
---	--	--

	Kasrah	<i>I</i>
◦	Dammah	<i>U</i>

IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

ءامنتم	Ditulis	<i>a amintum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

العزیز	Ditulis	<i>al-'Aziz</i>
الحسنى	Ditulis	<i>al-Husna</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya³

لضحى	Ditulis	<i>ad-Dhuha</i>
السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>

VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

الماجھد بديّة	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid³</i>
الذريّة سد	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, FiqhMunakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab.

ABSTRAK

Eksplorasi seksual telah melanggar hak asasi manusia dengan hak kebebasan pribadi. Tindak kejahatan tersebut banyak terjadi pada kelompok rentan, salah satunya yaitu perempuan dan anak. Korban yang mayoritas perempuan dan anak tidak hanya mengalami trauma fisik tetapi juga mengalami trauma psikis. Korban eksploitasi seksual membutuhkan kekuatan mental tetapi juga harus diberdayakan secara ekonomi untuk mampu menghadapi masalah hidup kedepannya. Maka dari itu, tujuan penulisan ini pertama, untuk mengetahui peran LBH APIK Semarang dalam implementasi pemberian hak-hak korban eksploitasi seksual dan hambatan yang dialami oleh LBH APIK Semarang dalam pemberian hak-hak korban eksploitasi seksual pada anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian lapangan di kantor LBH APIK Semarang melalui data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, bentuk-bentuk perlindungan hukum berupa pendampingan represif di LBH APIK Semarang terhadap anak korban ESKA diberikan melalui intervensi (pemberian layanan) dan rehabilitasi. Intervensi yang diberikan berupa intervensi kesehatan, intervensi psikologi, intervensi hukum, dan intervensi informasi; sedangkan rehabilitasi yang dilakukan berupa rehabilitasi psikologi, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi ekonomi, rehabilitasi sosial, dan shelter (rumah aman). Kedua, selama melakukan pendampingan terhadap anak korban ESKA. Hambatan-hambatan ini berasal dari internal maupun dari eksternal. Hambatan internal dihadapi dari anak korban ESKA dan LBH APIK Semarang. Hambatan eksternal dihadapi dari keluarga anak korban ESKA, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Disarankan untuk LBH APIK Semarang sebaiknya membangun infrastruktur guna mengoptimalkan pemberian intervensi dan rehabilitasi terhadap anak korban ESKA, sehingga proses pendampingan berjalan secara optimal dan tentunya anak korban senantiasa mendapatkan pengawasan dari LBH APIK Semarang. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara LBH APIK Semarang dengan pemerintah baik pemerintah Kota Semarang maupun pemerintah kabupaten lain

Kata kunci: Negara, Ekplorasi Seksual, Trafficking.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan bekal kekuatan bagi penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Peran Negara dalam Pemberian Hak-hak Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual pada Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Studi Kasus: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Semarang)”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Berbagai kendala dan kesulitan tentu penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun dengan kesabaran, motivasi, kesehatan, dan dukungan dari berbagai pihak kendala tersebut lebih mudah untuk dilalui, maka dari itu perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada:

1. Ibu Briliyan Erna Wati S.H., M.Hum. dan Bapak Nazar Nurdin, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan banyak saran dan masukan dalam proses penyusunan skripsi penulis.
2. Bapak Isman dan Ibu Solikatun selaku kedua orang tua penulis yang karena doa dan jerih payahnya penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.
3. Ibu Briliyan Erna Wati S.H., M.Hum, Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku kepala prodi dan sekretaris prodi Ilmu Hukum sekaligus sebagai mentor dan motivator penulis, serta Bapak Saifudin, S.H.I., M.H. selaku dosen wali yang telah memberi bimbingan akademik selama penulis menajalani studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Rektor UIN Walisongo dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Walisongo yang telah menyediakan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.

5. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membuka wawasan penulis terhadap bidang keilmuan yang sedang penulis tekuni.
6. Sahabat seperjuangan saya Dimas Fajar Maulana, Rifki Aditya Pratama dan Khabib Abdul Majid selaku teman diskusi dan belajar selama di perkuliahan dari awal hingga saat ini yang turut memberikan ide dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang telah diberikan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan balasan yang terbaik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan keterbatasan penulis, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang menunjang bagi penyempurnaan penulisan hukum ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara umum kepada masyarakat luas dan secara khusus bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

DAFTAR ISI

COVER	
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PEMBAHASAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematikan Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK	19
A. Eksploitasi Seksual terhadap Anak.....	19
1. Pengertian Anak.....	19
2. Hak-hak Anak	20
3. Hak-hak Korban	24
B. Eksploitasi Seksual terhadap Anak.....	27
1. Pengertian Eksploitasi Seksual	27

2. Bentuk Eksploitasi Seksual.....	28
3. Dampak Eksploitasi Seksual	30
4. Dasar Hukum Eksploitasi Seksual	32
BAB III HAK-HAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL PENDAMPINGAN LBH APIK SEMARANG	37
A. Profil Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Semarang.....	37
B. Kasus Eksploitasi Seksual terhadap Anak sebagai Korban pada Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	46
BAB IV IMPLEMENTASI PERAN LBH APIK SEMARANG DALAM PEMBERIAN HAK-HAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK (STUDI KASUS LBH APIK SEMARANG).....	55
A. Peran LBH APIK Semarang dalam Pemberian Hak-hak Korban Eksploitasi Seksual pada Anak	55
B. Hambatan-hambatan LBH APIK Semarang pada Pendampingan Kasus	69
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, anak merupakan suatu anggota keluarga yang mempunyai hak mempertahankan hidup, mengembangkan diri, dan dilindungi. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28C Ayat 1, bahwa "*Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat suatu pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan semua orang*".¹ Berdasarkan ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah suatu amanah sekaligus sebuah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga dan lindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.² Anak seharusnya juga mempunyai hak-hak yang harus mengembangkan diri karena anak adalah masa depan bangsa Indonesia dan generasi penerus cita-cita bangsa Indonesia, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak perlindungan dari diskriminasi serta hak sipil dan kebebasannya. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3 telah dijelaskan bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara hukum*".³ Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hukum, perbuatan manusia yang berada diwilayah Indonesia yang diatur dalam sebuah peraturan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masyarakat (*society*) adalah sekelompok orang yang berada di satu wilayah dan membentuk suatu sistem.⁴ Kehidupan bermasyarakat, masalah-masalah sosial selalu muncul dan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi

¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 8.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2.

³ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1.

⁴ Eko Murdiyanto, *Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa (Edisi Revisi)*, 2020. 41.

sistem sosialnya, seperti nilai-nilai, sikap-sikap, dan perilaku yang menyimpang dalam kelompok-kelompok masyarakat. Adapun penyimpangan norma yang terjadi di masyarakat dan dianggap serius mengenai masalah sosial adalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP bahwa “*kekerasan adalah perbuatan seseorang dengan menggunakan tenaga atau kekuatan secara tidak sah dengan mengakibatkan orang lain tidak berdaya*”.⁵ Kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang telah terjadi di kehidupan masyarakat dan menjadi permasalahan yang kompleks, karena menyangkut beberapa aspek yaitu aspek gender, moral, agama, etika, psikologis, ekonomi, dan hukum. Tindak pidana kekerasan seksual biasanya yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Kekerasan seksual terhadap anak, anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan kerugian yaitu kerugian fisik dan non-fisik yang dapat mempengaruhi berkembangnya masa depan anak. Kekerasan seksual sering terjadi terhadap anak rawan. Anak rawan (*children at risk*) merupakan seorang anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik.⁶

Eksplorasi seksual merupakan salah satu bagian dari kekerasan seksual. Dalam konteks ini kekerasan terhadap anak, Barker menjelaskan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui paksaan, hukuman, hujatan atau kekerasan seksual.⁷ Bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan anak secara fisik, kekerasan anak secara psikis, kekerasan anak secara seksual, dan kekerasan anak secara sosial. Eksploitasi seksual pada anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan uang atau dalam bentuk lain dengan anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Bentuk-bentuk dari eksploitasi seksual meliputi

⁵ Kementerian Hukum dan HAM, “Kitab Hukum Pidana Indonesia,” *Hukum Pidana* 5, no. 2 (2013):14

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 2.

⁷ Ayu Intan Novelianna Setyono, Hadibah Zachra Wadjo, and Yonna Beatrix Salamor, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual,” *Media Iuris* Vol. 1, no. No. 1 (2021): 13.

Prostitusi Anak, Pornografi Anak, dan Perdagangan Anak untuk tujuan seksual.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak adalah dengan melakukan suatu perlindungan terhadap anak, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Anak berhak untuk dilindungi dengan semestinya karena mereka juga manusia, berdasarkan Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".⁸

Pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian hak-hak terhadap anak adalah setiap orang atau anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usahanya, sehingga pemberian terhadap anak bukan hanya tugas dari orang tua tetapi juga merupakan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah, dan Negara. Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.⁹ Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki peran penting yang besar dalam pemberian hak-hak anak yang diwujudkan dengan seharusnya mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian hak-hak terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi keberlangsungan kegiatan anak. Tindakan ini merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum.

Tindak kekerasan yang menimpa anak-anak Indonesia semakin meningkat dan yang lebih buruk salah satu dari pelakunya adalah orang tua mereka sendiri. Orang tua yang seharusnya melindungi anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, tetapi disini malah melakukan suatu tindak kekerasan yang berdampak buruk pada perkembangan anak baik jasmani, rohani, maupun sosial. Salah satu definisi kekerasan terkait dengan eksistensi anak adalah yang dirumuskan dalam Undang-undang Negara

⁸ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8.

⁹ Ibid. 1.

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam Pasal 1 Ayat 1 UU KDRT yang berbunyi “*Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*”.¹⁰

Kekerasan yang menimpa anak tidak hanya kekerasan fisik, psikis, tetapi mereka juga menjadi korban kekerasan seksual artinya mereka menjadi sarana untuk melampiaskan nafsu bejat baik yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri atau kelompok tertentu.

Akibat negatif yang dirasakan oleh anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual baik secara mental maupun psikis akan sangat mempengaruhi bagi perkembangan anak dimasa kedepannya. Dampak psikologis bagi anak korban kekerasan seksual mengakibatkan anak mengalami 1) emosi tidak stabil, 2) cenderung diam, tidak mau keluar rumah 3) depresi, ketakutan, dan cemas, 4) suka melamun, 5) merasakan malu dan minder terhadap teman-temannya. Dampak sosial bagi anak korban kekerasan seksual, yaitu 1) tidak bisa melanjutkan sekolah atau putus sekolah, 2) tidak mau bergaul dengan lingkungan sekitar, 3) korban diasingkan oleh keluarga, 4) diasingkan tetangga.¹¹ Adanya keadaan yang demikian maka sudah seharusnya negara dan anggota masyarakat lainnya perlu bahu membahu untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari bentuk kekerasan seksual, mengingat bahwa anak adalah penerus bangsa maka sudah sepatutnya hukum harus ditegakkan untuk menjerat para pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak. Masalah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya diselesaikan oleh negara saja, tetapi juga melibatkan masyarakat baik dalam perorangan maupun kelompok.

¹⁰Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2.

¹¹ Tateki Yoga Tursilarini, “Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak,” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41, no. 1 (2017): 77–92,89 .

Dalam perspektif hukum Islam, dijelaskan bahwa perbuatan penyimpangan sosial terkait prostitusi atau kejahatan sebagai perbuatan zina. Sesuai dengan penjelasan dalam Al Quran Surah Al- isra ayat 32 :¹²

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ سَبِيلًا وَسَاءَ فُجْرَةً كَانَ إِنَّهُ

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan sesuatu yang buruk”

Berdasarkan dari data Komnas Perempuan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2016-2020 sebagai berikut:¹³ Tingkat kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2016 berjumlah 259.150. Mengalami peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ditahun 2017 menjadi 348.446. Tidak sampai disini peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, pada tahun 2018 menjadi 406.178 kasus kekerasan. Puncaknya peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak ditahun 2019 meningkat drastis menjadi 431.471 kasus. Pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami penurunan menjadi 299.911 kasus. Dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) kecuali pada tahun 2020. Artinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia selama 12 tahun meningkat 8 kali lipat.

Sesuai data di atas dapat diketahui bahwasanya dalam situasi yang sebenarnya bentuk peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan kondisi perempuan dan anak di Indonesia jauh pada kehidupan yang tidak aman. Dalam setiap tahun kecenderungan kekerasan terhadap perempuan dan anak konsisten mengalami peningkatan, menunjukkan tiadanya perlindungan dan keamanan terhadap anak, bahkan telah terjadinya pembiaran. Fenomena ini dapat dikatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi budaya yang menguat kalangan masyarakat kita.

¹² Nur S, “Skripsi Larangan Mendekati Zina Studi Tafsir Alquran Surat Al-Isra’ Ayat 32 Menurut Para Mufassir,” 2020, 1–70.

¹³ Komnas Perempuan, “Data Komnas Perempuan Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Tahun 2016-2020,” <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.

Pada penelitian ini, kasus eksploitasi seksual yang didampingi oleh LBH APIK Semarang di tahun 2019 berjumlah 2 kasus. Kasus yang penulis angkat sebagai objek studi yakni kasus mengenai eksploitasi seksual terhadap anak sebagai korban dibawah pendampingan LBH APIK Semarang. Kasus ini dialami oleh korban selaku anak dibawah umur dengan nama inisial SR. Awalnya SR berdomisili di Bone, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2012 korban telah mengalami kekerasan seksual pertama kali yang pelakunya adalah paman korban sendiri, dan berkelanjutan sehingga korban memutuskan kabur dari rumah. Lalu korban juga bekerja di lingkungan prostitusi, karena memang korban saat itu berada di situasi mencari biaya untuk menyambung kebutuhan hidupnya pasca kabur dari rumah atau kampung halamannya. Singkat cerita korban yang awalnya kabur dari rumah menuju ke berbagai daerah hingga tiba di Semarang, yang kemudian permasalahan tersebut sampai kepada LBH APIK Semarang dan didampingi hingga saat ini. Lantaran korban tidak kunjung mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh korban.¹⁴

Sekilas profil dari LBH APIK Semarang adalah lembaga bantuan hukum yang bergerak dibidang pendampingan dan penyelesaian perkara hukum lidigasi maupun non-lidigasi khusus perempuan dan anak di kota Semarang. Berdasarkan nilai-nilai keadilan, kerakyatan, persamaan, kemandirian emansipasi, persaudaraan, keadilan sosial, non sektarian dan menolak kekerasan serta memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. LBH APIK Semarang memberikan bantuan hukum bagi perempuan dan anak dengan konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS), yang digagas untuk mengisi ruang kosong dimana dalam struktur yang timpang dan masyarakat miskin menjadi korban. LBH APIK Semarang adalah lembaga nirlaba yang mempunyai tujuan tercapainya suatu masyarakat adil makmur dan demokratis dimana keadilan gender terwujud dalam sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan kebudayaan secara menyeluruh. Hak-hak perempuan terampas dan akses mereka untuk mendapatkan keadilan sangatlah rendah. Dalam situasi demikian, maka

¹⁴ Wawancara Kasus dengan LBH APIK Semarang (2021).

perempuan miskin menjadi korban yang utama. Hal itu disebabkan dominannya nilai-nilai budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Sehingga perempuan rentan menjadi korban ketidakadilan, yakni subordinasi, stereotype, diskriminasi dan kekerasan.¹⁵

Berdasarkan pemaparan data di atas dapat diketahui bahwasannya kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia cukup banyak dan nyata, akan tetapi yang menjadi fokus penelitian ini yakni kekerasan seksual terhadap anak lebih tepatnya perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak, studi kasus di bawah pendampingan LBH APIK Semarang. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam, karena korban tidak kunjung mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh korban. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi ini dengan mengangkat judul **“Implementasi Peran LBH APIK Semarang dalam Pemberian Hak–Hak sebagai Korban Eksploitasi Seksual pada Anak (Studi Kasus: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran LBH APIK Semarang dalam implementasi pemberian hak-hak korban eksploitasi seksual?
2. Bagaimana hambatan yang dialami oleh LBH APIK Semarang dalam pemberian hak-hak korban eksploitasi seksual pada anak?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai, adapun dari tujuan penulisan ini meliputi tujuan obyektif dan tujuan subyektif.

1. Tujuan Obyektif

¹⁵ LBH APIK Semarang, “Catatan Tahunan LBH APIK Semarang Tahun 2019,” December 2021, <https://lbhapiksemarang.blogspot.com/>.

- a) Untuk mengetahui peran LBH APIK Semarang dalam implementasi pemberian hak-hak korban eksploitasi seksual pada anak.
- b) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh LBH APIK Semarang dalam pemberian hak-hak korban eksploitasi seksual pada anak.

2. Tujuan Subyektif

- a) Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama penyusunan penulisan penelitian untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- b) Untuk menambah, memperluas, mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman serta penanganan pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis.
- c) Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dapat dijadikan sumber referensi atau koleksi tambahan baik untuk perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang maupun dari perpustakaan umum, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi dibidang hukum pidana, khususnya untuk pengembangan tentang korban eksploitasi seksual.

2. Secara Praktis

- a) Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi Pemerintah dan masyarakat dalam penanganan tindak kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak.

- b) Dapat memberikan sumbangan pemikiran agar tindak kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak tidak semakin merajalela.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya. Objek penelitian yang akan dikaji, didalami, sehingga akan diketahui secara jelas posisi dan peran peneliti dalam hal yang akan diteliti. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid ataupun pustaka yang telah membahas topik yang bersangkutan. Tinjauan pustaka ditujukan untuk mengetahui secara fokus pembahasan yang diteliti oleh penulis sebagai bahan pembandingan peneliti maupun sebagai referensi penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Ucci Fridanti, 2020, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, berjudul “Analisis isi Objektivitas Berita Kekerasan Seksual pada Anak di Tribunpekanbaru.com Edisi Juli 2019”. Skripsi ini membahas tentang pemberitaan mengenai kekerasan seksual pada anak yang masih sedikit mendapatkan perhatian baik di media massa atau media elektronik dan media online.¹⁶ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis yakni penanganan perkara anak sebagai korban kekerasan seksual. Namun juga terdapat perbedaan yakni penulis meneliti mengenai peran LBH APIK Semarang dalam implementasi pemberian hak-hak korban eksploitasi seksual.
2. Skripsi Yelita Patrisia Ola, 2021, Universitas Flores, berjudul “Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur di Wilayah Kota Ende ditinjau dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan Nomor Perkara:

¹⁶ Ucci Fridanti, “Analisis Isi Objektivitas Berita Kekerasan Seksual Pada Anak Di Tribunpekanbaru.com,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, 2020.

4/Pid.Sus/2020/PN.END, dan faktor yang menyebabkan tidak sesuainya sanksi pidana kepada terdakwa dengan Nomor Perkara: 4/Pid.Sus/2020/PN.END tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sesuai dengan Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁷ Penelitian ini mengandung kesamaan dengan skripsi penulis yakni bentuk perlindungan hukum yang diberikan anak sebagai korban kekerasan seksual. Namun terdapat perbedaan dalam pembahasan karena penelitian penulis lebih spesifik terhadap peran LBH APIK Semarang dalam implementasi pemberian hak-hak korban eksploitasi seksual.

3. Skripsi Safira Malia Khasanah, 2020, Universitas Sriwijaya, berjudul “Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual ditinjau dari hukum pidana Indonesia”. Skripsi ini membahas tentang bentuk perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual yang dikaitkan oleh hukum pidana Indonesia. Skripsi ini mengkaji tentang kajian penerapan perlindungan hukum terhadap perempuan terhadap anak korban eksploitasi seksual melalui putusan hakim dari kasus-kasus yang ada sebelumnya.¹⁸ Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni penanganan atau penyelesaian hukum terhadap korban. Namun juga terdapat perbedaan yaitu penelitian penulis objek kasus di LBH APIK Semarang.
4. Skripsi Aisya Aprilia, 2020, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, berjudul “Analisis yuridis terhadap peran Yayasan Hotline Surabaya dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang dilacurkan di Kota Surabaya”. Skripsi ini membahas tentang perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang dilacurkan dengan melakukan serangkaian kegiatan yaitu penarikan, rehabilitasi, reintegrasi ke keluarga dan masyarakat dan perlindungan hukum terhadap korban anak yang dilacurkan dikaitkan dengan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor.

¹⁷ Yelita Patrisia Ola, “Skripsi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Kota Ende Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” 2021.

¹⁸ Safira Malia Khasanah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia,” *Endocrine* 9, no. May (2020).

23 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Anak.¹⁹ Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yakni pembahasan penulis lebih spesifik tentang implementasi pemberian hak-hak korban eksploitasi seksual pada anak dalam hukum positif Indonesia.

5. Skripsi Rischa Maylinda, 2021, Universitas Pancasakti Tegal, berjudul “Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia dalam sistem peradilan pidana”. Skripsi ini perlindungan hukum terhadap korban peragangan manusia diatur dalam hukum positif dan pelaksanaan perlindungan hukum dalam system peradilan pidana Indonesia diberikan pada tingkatan polisi, kejaksaan, dan dipengadilan.²⁰ Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yakni penelitian ini membahas tentang peran LBH APIK Semarang dalam implementasi pemberian hak-hak korban eksploitasi seksual.

Penulisan penelitian ini lebih spesifik membahas mengenai peran LBH APIK Semarang dalam implementasi pemberian hak-hak korban eksploitasi seksual dan hambatan yang dialami oleh LBH APIK Semarang dalam pemberian hak-hak korban pada anak eksploitasi seksual

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang diajukan untuk mengetahui seluk-beluk kasus. Kegiatan ini biasanya muncul dan dilakukan karena adanya suatu masalah yang memerlukan jawaban atau ingin membuktikan suatu masalah yang telah lama dialami dalam hidup, atau untuk mengetahui berbagai latar belakang terjadinya suatu masalah, banyak alasan munculnya penelitian.²¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (*legal research*) adalah “menemukan kebenaran keserasian, yaitu aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai

¹⁹ Aisya Aprilia, “Analisi Yuridis Terhadap Peran Yayasan Hotline Surabaya Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pendampingan Terhadap Anak Yang Dilacurkan Di Kota Surabaya,” 2020.

²⁰ Richa Maylinda, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Malaysia,” *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020).

²¹ Moh Slamet Untung, “Metodologi Penelitian :Teori dan Praktik Riset Pendidikan Dan Sosial,” 2019.

dengan norma hukum atau prinsip hukum.²² Metode penelitian adalah suatu cara pelaksanaan kegiatan penelitian yang disusun secara sistematis, logis, dan objektif sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Fokus dari pada penelitian ini adalah mengkaji ketentuan hukum terhadap kasus yang diangkat oleh penulis yang di bawah pendampingan LBH APIK Semarang. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis Peraturan Perundang-undangan.²³ Sedangkan pendekatan secara empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.²⁴ Penelitian ini yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul kemudian penulis menuju ke pokok masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian kasus.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisa kasus yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang dihadapi dan terjadi dalam masyarakat.²⁵ Pendekatan kasus ini penulis gunakan sebagai mengkaji, menelaah, dan menganalisis kasus eksploitasi seksual yang didampingi oleh LBH APIK Semarang.

3. Jenis dan Sumber Data

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 20

²³ Ibid. 83

²⁴ Ibid. 80

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005). 177.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang terdiri atas dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder yang dapat diperoleh sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara, jejak dan lain-lain.²⁶ Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata mengenai kasus yang ada di lapangan. Data primer ini bersumber dari hasil wawancara dengan LBH APIK Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. dapat juga dikatan seperti peraturan perundang-undangan.²⁷ Data sekunder penulis peroleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang mengikat, mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik permasalahan yang dibahas oleh penulis yaitu:

1. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006). 129

²⁷ Vina Herviani and Angky Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung," *Jurnal Riset Akuntansi VIII/No.2/*, no. 2 (2017). 23.

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia
5. UUTPPO (Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
7. Pasal-pasal lain tentang perampasan kemerdekaan orang lain

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pikiran pendapat pakar-pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk dan pandangan kepada penulis meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah maupun tulisan-tulisan dalam internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian yang diteliti penulis, dan media internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis dimana data yang berupa asas, konsep, doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang dianalisa secara deskriptif kualitatif tujuannya adalah agar data yang diperoleh valid dan komprehensif, dan berikut teknik pengumpulan data:

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan

dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁸ Wawancara dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan berdasarkan pertanyaan yang telah direncanakan.
- b. Wawancara tidak terstruktur, wawancara yang bersifat luwes dan tanpa ada persiapan pertanyaan sebelumnya, akan tetapi berkembang atau muncul ide pertanyaan baru ketika berhadapan langsung dengan narasumber.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung dengan sample yang telah penulis tentukan. Proses wawancara ini penulis benar-benar bisa mendapatkan data-data kasus tersebut. Oleh karena itu secara khusus wawancara ini ditunjukkan kepada:

- a. Ketua LBH APIK Semarang
- b. Korban eksploitasi seksual pada perdagangan orang

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal yang terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Metode dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data dari berbagai bahan yang diperlukan merupakan catatan-catatan penting dalam arsip yang belum dipublikasikan secara luas, surat-surat, laporan, dan sebagainya.²⁹ Cara ini untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang menjadi catatan-catatan apapun yang berkaitan dengan kasus tersebut. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkapan bagi data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara yang mendalam.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data pada penulisan hukum yang dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu data yang diperoleh oleh penulis secara

²⁸ Yohanes Kartika David Hizkia Tobing Herdiyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016). 25.

²⁹ Suci Arischa, "Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru," *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau* 6, no. 1 (2019): 8.

langsung atau dalam bentuk dokumen, kalimat, dan informasi dari LBH APIK Semarang. Setelah bahan dan data diperoleh, penulis akan memeriksa kembali terhadap bahan dan data tersebut. Bahan dan data tersebut selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan sebagai proses memilah-milah data yang tidak beraturan atau data-data kasar menjadi potongan-potongan yang lebih teratur dengan menyusun, merangkum menjadi pola dan susunan yang sederhana.³⁰ Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, menelusuri, membuat gagasan, menulis catatan-catatan dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Penelitian ini, penulis memperoleh data melalui catatan-catatan di lapangan dan wawancara, kemudian data tersebut dirangkai dan sehingga memberikan gambaran yang jelas kepada penulis.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sebuah penyusunan sekumpulan informasi reduksi data yang kemudian di sajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami dan kemudian memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini agar mempermudah pembahasan dalam mempelajari materi penelitian, dan agar mudah diketahui secara keseluruhan,

³⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif (Qualitative Data Analysis)," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 91.

³¹ *Ibid.* 94.

maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dengan mengacu pada latar belakang objek kajian yang hendak diteliti. Tujuan penelitian juga dirumuskan sebagai acuan penelitian. Tinjauan pustaka dalam menjelaskan gambaran dan posisi objek yang diteliti. Menyebutkan manfaat penelitian dan menentukan tinjauan pustaka. Selanjutnya penulis menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan, serta menganalisis bahan-bahan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi melalui gambaran langkah atau tahapan penelitian.
2. Bab II merupakan tinjauan umum. penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat. Uraian ini akan dibagi ke dalam beberapa sub pembahasan dengan menjelaskan beberapa teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian.
3. Bab III merupakan data penelitian mengenai kasus perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Pada bab ini akan disajikan data/bahan penelitian yang telah diperoleh berupa gambaran umum mengenai eksploitasi seksual terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.
4. Bab IV merupakan analisis. Pada bab ini merupakan inti dari penelitian dimana akan disajikan analisis terhadap data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dalam tinjauan umum disertai dengan pandangan penulis terhadap temuan tersebut. Seperti peran Negara dalam implementasi pemberian hak-hak anak korban eksploitasi seksual tindak pidana perdagangan orang pada kasus yang didampingi oleh LBH APIK Semarang.

5. Bab V merupakan penutup. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Hak-hak Korban dan Anak

1. Pengertian anak

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, anak adalah keturunan yang kedua. Keturunan ini hasil dari perkawinan ayah dan ibu, anak bisa laki-laki atau perempuan. Anak yang dilahirkan bisa sehat dalam artian sempurna tanpa ada cacat sedikitpun atau sebaliknya. Anak memiliki hak sejak masih dalam kandungan, hak-hak anak itu sendiri diatur dalam undang-undang.

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, dan lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu, anak memerlukan bimbingan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya amat dibutuhkan oleh anak dan berkembangannya.³² Menurut R.A. Kosnan “Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.³³

Terkait batas usia yang dapat dikategorikan anak. Menurut Bima Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.³⁴

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak

³² Faudy Primaharsya Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015). 10.

³³ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005). 113.

³⁴ Bima Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali, 1986). 105.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.³⁵

b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.³⁶

c. Convention On The Rights Of Child (1989)

“For the purposes of the present convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier”.³⁷

“Untuk tujuan konvensi ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku bagi anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak menurut Undang-undang maupun menurut ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya anak adalah seseorang yang belum memasuki umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan anak yang belum pernah menikah.

2. Hak-hak Anak

Hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PPB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-hak Anak. Terdapat sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

- 1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
- 2) Setiap harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 2.

³⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 2.

³⁷ Stewart MacPherson, “Convention on the Rights of the Child,” *Social Policy & Administration* 23, no. 1 (1989): 1.

- 3) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- 4) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
- 5) Setiap anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial, mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- 6) Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- 7) Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma atas dasar wajib belajar.
- 8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
- 9) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi.
- 10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.³⁸

Berikut ini adalah hak-hak anak menurut beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Bab II Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraannya, yaitu:
 - 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan;
 - 2) Hak atas pelayanan;
 - 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
 - 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
 - 5) Hak mendapat pertolongan pertama;
 - 6) Hak memperoleh asuhan;
 - 7) Hak memperoleh bantuan;
 - 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan;
 - 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus; dan
 - 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.³⁹

³⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2006). 34.

- b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Hak anak dalam Undang-undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pada Pasal 52-66, yang meliputi:
- 1) Hak atas perlindungan;
 - 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan;
 - 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;
 - 4) Bagi anak yang cacat fisik dan/atau mental:
 - a) Hak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - b) Hak untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan.
 - c) Hak berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya;
 - 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing;
 - 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
 - 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
 - 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; dan
 - 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.⁴⁰
- Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yaitu:
- a) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
 - b) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

³⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. 14.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 14.

- c) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektifitas dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - d) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam siding yang tertutup untuk umum.⁴¹
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang Perlindungan Anak ini, yaitu:
- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
 - 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya;
 - 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
 - 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
 - 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga mendapat hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan anak yang memiliki keunggulan juga mendapatkan hak pendidikan khusus.
 - 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya;
 - 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
 - 9) Bagi anak yang penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
 - 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) Diskriminasi;
 - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) Penelantaran;
 - d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) Ketidakadilan; dan
 - f) Perlakuan salah lainnya.

⁴¹ Ibid. 14.

- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) Pelibatan dalam pariwisata yang mengandung unsur kekerasan;
dan
 - e) Pelibatan dalam peperangan.
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c) Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anakyang objektif dan tidak memihak dalam siding tertutup untuk umum.
- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau perilaku pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴²

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya anak berhak mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak tersebut, seperti mendapatkan perlindungan, bantuan hukum, identitas kewarganegaraan, menerima pendidikan, dan anak yang mengalami kecacatan harus mendapatkan perlakuan yang khusus.

3. Hak-hak Korban

Hak korban adalah hak yang dimiliki oleh korban untuk mengembalikan kondisi korban pada kondisi yang lebih baik sebagaimana sebelum terjadinya kekerasan tersebut.⁴³ Hak-hak korban secara yuridis

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 3.

⁴³ Wida Peace Ananta Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafik, 2015).

dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pengganti Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu dalam Pasal 5 Ayat (1) adalah:

Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- 1) Ikut serta dalam proses memilih dan menemukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 2) Memberikann keterangan tanpa tekanan;
- 3) Mendapat penerjemah;
- 4) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 5) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- 6) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 7) Mengetahui dalam hhal terpidana dibebaskan;
- 8) Dirahasiakan identitasnya;
- 9) Mendapat tempat kediaman sementara;
- 10) Mendapatkan tempat kediaman baru;
- 11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 12) Mendapat nasihat hukum;
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan
- 14) Mendapat pendampingan.⁴⁴

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 59, diatur tentang kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus terhadap anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi maupun seksual diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yaitu:

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Noomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. 16.

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan melalui:
 - a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi keteentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c) Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi seksual terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.⁴⁵

Menurut Arif Gosita, jika hendak memberikan perlindungan terhadap korban maka perlu diperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara, yaitu:⁴⁶

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan orang pemberi kompensasi atau restitusi orang pembuat korban dalam terjadinya kejahatan dengan likuisensi dan penyimpangan tersebut;
- b. Berhak menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya);
- c. Mendapat kompensasi atau restitusi untuk ahli warisnya apabila sikorban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- d. Dapat mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Dapat mendapat kembali hak miliknya;
- f. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
- g. Berhak mendapat bantuan penasehat hukum; dan
- h. Dapat mendapatkan upaya hukum.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 24.

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *LiliKompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan* (Bandung: Mandar Maju, 2010). 19.

Dari pemaparan di atas, korban kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai seseorang yang menerima perlakuan atau kegiatan yang terdiri dari aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban, dalam penelitian ini yaitu korban merupakan seorang anak perempuan. Korban berhak mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh korban sesuai dengan peraturan yang ada, seperti mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, perlindungan hukum, layanan kesehatan, dan pemulihan mental.

B. Eksploitasi Seksual terhadap Anak

1. Pengertian Eksploitasi Seksual

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 8 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Eksploitasi seksual adalah segala bentuk penggunaan organ seksual korban atau organ lain untuk keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan prostitusi dan perzinahan”.⁴⁷

Isi Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa eksploitasi seksual merupakan bentuk tindak pidana yang dilakukan secara sewenang-wenang terhadap orang lain dengan cara memanfaatkan seksualitas korban. Seperti pelanggaran terhadap hak anak yang mendasar dengan menjadikan anak sebagai objek seksual dan objek komersial.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) Undang-Undang TPPO tidak menyebutkan secara spesifik eksploitasi seksual anak. Namun, lebih menggunakan istilah eksploitasi terhadap anak tanpa definisi lebih detail tentang eksploitasi itu sendiri. Pasal-pasal yang terkait dengan Eksploitasi Anak, yaitu:⁴⁸

- Pasal 5 yang berbunyi:

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2.

⁴⁸ Lely Ferbrina Maristya Lira Shabrina, Dhian Ningrum, Erwin, Renna Azam Andalis, Intan Triajeng, Falita Fathin, *Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*, Kemenpppa (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019). 21.

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

• Pasal 6 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Eksplotasi seksual merupakan bentuk kejahatan seksual dengan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lainnya dari korban untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, kebanyakan korban adalah perempuan dan anak.

2. Bentuk Eksploitasi Seksual terhadap Anak

1) Pelacuran Anak

Prostitusi anak sering dirujuk dalam instrumen-instrumen hukum yang diadopsi pada abad ke-21 dan di media massa. Bentuk eksploitasi ini mencakup seorang anak yang melakukan sebuah tindakan seksual untuk mendapatkan upah (sebuah janji) sesuatu yang bernilai (uang, benda, tempat tinggal, makanan, obat-obatan, dsb). Menerima benda yang dijadikan sebagai upah tersebut tidak selalu anak tersebut, tetapi sering kali pihak ketiga. Di samping itu, benda yang dijadikan upah tersebut sebenarnya tidak selalu diberikan; janji kosong untuk memberi upah sudah cukup, bahkan janji tersebut tidak pernah ditepati.

Pada perkembangannya, penggunaan istilah “pelacuran anak” telah dipertanyakan karena istilah tersebut bisa ditafsirkan dengan cara yang dapat menimbulkan perdebatan untuk secara tidak langsung menunjukkan bahwa fenomena tersebut mewakili sebuah bentuk pekerjaan seks yang sah atau bahwa anak tersebut telah memberi persetujuan yang telah diberitahu sebelumnya untuk melacurkan diri. Karena alasan ini, telah disarankan untuk menggunakan istilah-istilah lain yang lebih

mencerminkan fakta bahwa anak tersebut adalah korban eksploitasi dan bahwa dia berhak atas perlindungan. Memang, bahkan sebuah penambahan kecil pada istilah tersebut, dari “pelacuran anak” menjadi “pelacuran pada anak” dapat berfungsi untuk menunjukkan bahwa anak tersebut menjadi korban pelacuran oleh seseorang/sesuatu dan bukan secara bebas memilihnya. Namun, hal ini tetap tidak melepas stigma persetujuan tersebut.⁴⁹

2) Pornografi Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Terdapat beberapa Pasal dalam Undang-undang ini yang dapat menjadi payung hukum untuk mengkriminalisasi pornografi anak, diantaranya:⁵⁰

- Pasal 1 Ayat 1
“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.
- Pasal 1 Ayat 4
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.
- Pasal 4 mengatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam pornografi anak yaitu Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b) Kekerasan seksual;
 - c) Masturbasi atau onani;
 - d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e) Alat kelamin; atau

⁴⁹ Ibid. 33.

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. 2.

f) Pornografi anak.

- Pasal 12

“Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.”

- Pasal 15

“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”.⁵¹

3) Perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual

Perdagangan perempuan dan anak berarti setiap tindakan atau transaksi dimana seorang perempuan dan anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Meskipun perdagangan (*trafficking*) anak dan perempuan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang menyertakan aspek-aspek proses rekrutmen dan pemindahan tempat terhadap seseorang, sering kali untuk kerja yang eksploitatif, termasuk eksploitasi seksual dengan kekerasan, ancaman, penipuan/jerat hutang. Terdapat 5 unsur untuk dikategorikan sebagai perdagangan perempuan dan anak (*children and woman of trafficking*) yaitu rekrutmen, transportasi, tidak adanya persetujuan (*consernt*), paksaan atau eksploitasi dan lintas batas (*across border*).⁵²

Terdapat 3 bentuk eksploitasi seksual terhadap anak, yaitu pelacuran anak, pornografi anak, dan perdagangan anak yang dimana dari ketiga bentuk tersebut adalah suatu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan perbuatan dengan memaksa dan memanfaatkan seksualitas korban untuk mendapatkan keuntungan.

3. Dampak Eksploitasi Seksual pada Anak

Eksploitasi seksual komersial dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak-hak seorang anak untuk menikmati masa remaja

⁵¹ Ibid. 5.

⁵² Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. 35.

mereka dan kemampuan mereka untuk hidup produktif, berharga dan bermartabat. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan dampak-dampak yang serius, seumur hidup bahkan mengancam nyawa dan jiwa anak sehubungan dengan perkembangan-perkembangan fisik, psikologis, spiritual, emosional dan sosial serta kesejahteraan. Walaupun dampaknya bervariasi berdasarkan pada situasi-situasi yang dihadapi anak-anak dan tergantung pada berbagai faktor seperti tahap perkembangan dan sifat lamanya serta bentuk kekerasan, tetapi semua anak yang mengalami eksploitasi seksual dan komersial akan menderita berbagai dampak negatif.

Anak-anak yang mengalami eksploitasi secara seksual dan komersial sangat beresiko terjangkit HIV/AIDS dan mereka sepertinya tidak akan mendapatkan perawatan medis yang layak. Anak-anak juga sangat rentan terhadap kekerasan fisik. Anak-anak yang berusaha untuk melarikan diri atau melawan pelaku kekerasan tersebut dapat menderita luka berat atau bahkan dibunuh. Dampak-dampak psikologis dari eksploitasi seksual dan ancaman-ancaman yang dipergunakan biasanya akan membekas sepanjang sisa hidup mereka. Jika ada gambar-gambar dari kekerasan tersebut seperti foto, maka pengetahuan tentang gambar-gambar tersebut akan menjadi pemicu traumatis tentang kekerasan itu.⁵³

Perawatan dan rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi seksual komersial merupakan sebuah proses yang sangat kompleks dan sulit. Anak-anak yang telah mengalami eksploitasi biasanya menyatakan perasaan-perasaan malu, rasa bersalah dan rendah diri. Sebagian anak tidak percaya bahwa mereka layak untuk diselamatkan, sedangkan sebagian yang lain menderita stigmatisasi atau perasaan bahwa mereka telah dikhianati oleh seseorang yang telah mereka percayai, lainnya mengalami mimpi buruk, tidak bisa tidur, putus asa dan depresi. Reaksi yang sama juga terjadi pada anak-anak korban penyiksaan. Untuk mengatasi hal ini, sebagian dari anak-anak tersebut berusaha untuk bunuh diri atau menyalahgunakan narkoba. Banyak di antara mereka yang merasa

⁵³ Melaine Pita Lestari Zulkifli Ismail, Ahmad, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak* (Jakarta: Madza Media, 2021). 58.

sulit untuk berhasil berintegrasi ke dalam masyarakat ketika mereka sudah dewasa kelak.

4. Dasar Hukum Eksploitasi Seksual

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-undang ini tindak pidana eksploitasi seksual anak diatur dalam pasal:⁵⁴

- Pasal 76E

“Bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Ditambahkan dalam Pasal 82 bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar). Apabila tindak pidana di Pasal 76E ini dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana

- Pasal 76F

“Bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”.

Lebih lanjut dalam Pasal 83 menjelaskan bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

- Pasal 76I

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 88 bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang juga mengatur eksploitasi seksual dalam pasal:⁵⁵

- Pasal 2

“Bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) diatur bahwa jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Pasal 5

“Bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana paling sedikit Rp.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

- Pasal 6

“Bahwa setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

- Pasal 7

Dalam Pasal 7 disebutkan ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa apabila tindak pidana yang dilakukan sebagaimana Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 5 dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya dan apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- Pasal 9

“Bahwa setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”.

- Pasal 10

“bahwa setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6”.

- Pasal 12

“Bahwa setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6”.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual anak, yaitu:⁵⁶

- Pasal 64

“Bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”.

- Pasal 65

“Bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psiktropika dan zat adiktif lainnya”.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang ini pun turut mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual anak. Pengaturan untuk tindak pidana ini terdapat dalam pasal:⁵⁷

- Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 11 jo Pasal 37

Pasal 4 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat persenggamaan,

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.

Pasal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Lebih lanjut dalam Pasal 29 bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar).

Sesuai Pasal 37 apabila melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

- Pasal 40 ayat (1)

“Bahwa dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.

Lebih lanjut dalam Pasal 40 ayat (7) bahwa selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Selain itu juga dalam Pasal 41 disebutkan bahwa selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, dan pencabutan status badan hukum.

BAB III

HAK-HAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL PENDAMPINGAN LBH APIK SEMARANG

A. Profil Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Semarang

1. Ruang Lingkup LBH APIK Semarang

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia (LBH APIK) Semarang dibentuk pada 30 Juni 2004 sebagai respon atas kebutuhan perempuan miskin di Semarang pada khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya yang menjadi korban ketidakadilan untuk menempuh jalur hukum. Berdasarkan nilai-nilai keadilan, kerakyatan, persamaan, kemandirian emansipasi, persaudaraan, keadilan sosial, non sektarian dan menolak kekerasan serta memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. LBH APIK Semarang memberikan bantuan hukum bagi perempuan dan anak dengan konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS), yang digagas untuk mengisi ruang kosong dimana dalam struktur yang timpang dan masyarakat miskin menjadi korban.

LBH APIK Semarang adalah lembaga nirlaba yang mempunyai tujuan tercapainya suatu masyarakat adil makmur dan demokratis dimana keadilan gender terwujud dalam sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan kebudayaan secara menyeluruh. Hak-hak perempuan terampas dan akses mereka untuk mendapatkan keadilan sangatlah rendah. Dalam situasi demikian, maka perempuan miskin menjadi korban yang utama. Hal itu disebabkan dominannya nilai-nilai budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Sehingga perempuan rentan menjadi korban ketidakadilan, yakni *subordinasi, stereotype, diskriminasi* dan kekerasan. Slogan dari LBH APIK Semarang yaitu yang berbunyi:

Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan.
Memberikan bantuan hukum bagi perempuan dan anak dengan konsep
Bantuan Hukum Gender Struktural (BGSD). Digagas untuk mengisi

ruang kosong dimana struktur yang timpang dan masyarakat miskin menjadi korban.”

LBH APIK Semarang mempunyai 2 (dua) jenis bantuan hukum, yaitu profit dan probono. Profit yaitu suatu bantuan hukum yang dimana mitra menanggung semua biayanya dari awal hingga selesai. Sedangkan jenis bantuan probono merupakan suatu jenis bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma untuk warga miskin. Namun untuk bisa menggunakan jenis bantuan probono ada persyaratannya yang berdasarkan dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu:⁵⁸

1. “Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum”;
2. “Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara”;
3. “Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum”.

Pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

2. Visi dan Misi LBH APIK Semarang

Visi:

a. Internal

“Terwujudnya sistem hukum dan sosial yang adil gender yang tercermin dari relasi kuasa ditingkat individu, keluarga, masyarakat, dan negara”.

b. Eksternal

“Menguatkan gerakan perempuan sebagai bagian dari pemberdayaan yang adil dan gender”.

Misi:


- “Membuka ruang sosial politik yang lebih luas bagi kaum perempuan untuk memperoleh akses menentuk keadilan”;
- “Memperkuat gerakan perempuan sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dalam mewujudkan pemberdayaan sumber daya hukum guna terciptanya masyarakat yang sadar hukum serta akan hak dan kewajibannya demi terwujudnya masyarakat yang adil gender”;

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. 17.

- “Melakukan pembelaan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran kejahatan kemanusiaan lainnya”;
- “Membangun dan memperkuat jaringan dengan berbagai organisasi non pemerintah dan pemerintah serta mendorong terwujudnya kerjasama dengan berbagai organisasi dengan visi misi yang serupa”.

3. Struktur Kepengurusan LBH APIK Semarang

Gambar 01



Sumber: Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia
Kota Semarang

Struktur kelembagaan di LBH APIK Semarang ada 3 divisi yaitu:⁵⁹

1) Divisi Pelayanan Hukum

Melakukan pendampingan hukum bagi perempuan pencari keadilan yang mengalami ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dengan memberikan konsultasi hukum, pendampingan dan pembelaan, baik diluar maupun didalam pengadilan bagi perempuan. Kasus yang ditangani diantaranya adalah:

- a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- b. Kekerasan Seksual
- c. Perempuan sebagai tersangka (seringkali korban membela diri dari tindakan kekerasan yang dialaminya)
- d. Kekerasan Seksual terhadap anak perempuan
- e. Pelanggaran Hak Dasar Warga Negara
- f. Gugatan *Class Action*
- g. *Legal Standing* guna pembelaan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, perburuhan, tanah dan lingkungan.

2) Divisi Perubahan Hukum

- a. Melakukan kajian kritis terhadap berbagai produk yang merugikan perempuan serta melakukan berbagai upaya untuk mengkampanyekan usulan-usulan perubahan kebijakannya.
- b. Melakukan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk merubah pola pikir sampai pada tingkat perubahan perilaku masyarakat sehingga akan mendukung terciptanya sistem hukum dan kebijakan yang adil yang berspektif gender.
- c. Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum melalui kegiatan diskusi, seminar dan lokakarya dalam rangka mewujudkan keadilan gender.
- d. Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga yang memiliki misi yang sama.

⁵⁹ LBH APIK Semarang, "Catatan Tahunan LBH APIK Semarang Tahun 2019." Accessed April 16 2022.

- e. Melakukan pendokumentasian, menyusun dan menyebarluaskan informasi tentang penegakan hak-hak perempuan.
- 3) Divisi Informasi, Dokumentasi dan Administrasi
- a. Melakukan pengumpulan informasi dari berbagai media mengenai kekerasan berbasis gender dan hak-hak dasar kaum marginal.
 - b. Melakukan pengumpulan dokumentasi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh semua divisi.
 - c. Mempublikasikan dan pendokumentasian kegiatan.
 - d. Administrasi surat menyurat.
 - e. Pendataan kasus melalui media online.
 - f. Mengelola Media sosial Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan Blog.
- a) Ruang Lingkup Devisi Pelayanan Hukum

Divisi Pelayanan Hukum memiliki tugas antara lain melakukan konsultasi hukum, melakukan pendampingan bantuan hukum non litigasi dan litigasi, melakukan pendampingan pelayanan kesehatan seperti pendampingan pemeriksaan psikologis, tes DNA, *visum et repertum*, melakukan investigasi kasus, melakukan monitoring kasus, melakukan laporan dan catatan pendampingan kasus.

Divisi Pelayanan Hukum ketika melakukan pendampingan hukum bagi perempuan pencari keadilan yang mengalami ketidakadilan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, dengan memberikan konsultasi hukum, pendampingan dan pembelaan, baik diluar maupun didalam pengadilan bagi perempuan. Kasus yang ditangani diantaranya adalah:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
2. Kekerasan Seksual
3. Perempuan sebagai Tersangka (seringkali korban membela diri dari tindakan kekerasan yang dialaminya)
4. Kekerasan seksual terhadap anak perempuan

5. Pelanggaran Hak Dasar Warga Negara

Selain itu, Divisi Pelayanan Hukum juga melakukan gugatan *class action* dan *legal standing*, guna pembelaan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, perburuhan, tanah, dan lingkungan.

4. Success History Divisi Pelayanan Hukum

a) Proses Pendampingan Bantuan Hukum Litigasi

LBH APIK Semarang melakukan pendampingan kasus dalam proses pidana dalam proses awal pengaduan hingga putusan pengadilan dan hasil putusan pengadilan sesuai dengan keinginan mitra serta sesuai dengan maksimal sanksi hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan LBH APIK Semarang untuk kasus dalam proses perdata pendampingan proses perceraian dan hak asuh anak juga telah melakukan keberhasilan pendampingan pada awal pendaftaran gugatan hingga putusan, putusan di masing-masing kasus tersebut sesuai dengan keinginan mitra yang diajukan dalam permohonan kepada majelis hakim antarlain hak asuh anak, nafkah terutang, nafkah mut'ah, pembagian harta gono gini (harta bersama) dan hak-hak korban lainnya yang sesuai permintaan korban ketika di proses perceraian.

b) Pendampingan Pelayanan Kesehatan

Pendampingan pelayanan kesehatan berupa pendampingan pemulihan psikologis mitra yang mengalami kekerasan seksual pada anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan seksual. Masing-masing mitra yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan dari LBH APIK Semarang saat ini mulai percaya diri dan mengalami perkembangan stabil psikologis mitra sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa rasa kurang percaya diri pada diri mitra. LBH APIK Semarang dalam pendampingan pelayanan kesehatan untuk mitra bekerja sama dengan rumah sakit di Kota Semarang antarlain RSJD Dr. Amino Gondho Hutomo, CTR UNIKA Semarang

dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

c) Pendampingan Pemberdayaan untuk Anak Berhadapan Hukum

Anak Berhadapan Hukum (ABH) khususnya korban kekerasan seksual yang terhambat melanjutkan pendidikan, maka LBH APIK Semarang akan mengaksreskan ABH tersebut ke Dinas Pendidikan untuk dapat melanjutkan pendidikannya.

Catatan kasus LBH APIK Semarang di tahun 2021 telah mengenai 63 kasus dengan sebagai berikut:⁶⁰

Tabel 01

NO	PENGADUAN KASUS	JUMLAH
1	Kekerasan dalam rumah tangga fisik, psikis, dan penelantaran ekonomi	20
2	Kekerasan dalam rumah tangga psikis dan penelantaran ekonomi dan seksual	1
3	Kekerasan dalam rumah tangga psikis dan penelantaran ekonomi	3
4	Kekerasan dalam rumah tangga psikis	2
5	Kekerasan dalam pacaran	4
6	Kekerasan berbasis gender online	9
7	Kekerasan seksual terhadap anak	5
8	Kekerasan seksual terhadap anak disabilitas	1
9	Kekerasan fisik	1

⁶⁰ Tim Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Semarang, "Lauching Data Tahunan LBH APIK Semarang 2021, Laporan Divisi Pelayanan Hukum," 2021.

10	Penipuan	2
11	Penipuan dan penganiayaan	1
12	Pelecehan seksual	2
13	Hak asuk anak	1
14	Pencemaran nama baik	1
15	Penetapan dan penambahan nama	3
16	Pembagian harta bersama (gono-gini) dan warisan hibah	3
17	Lain-lain (perjanjian kerjasama, wanprestasi, kelalaian, perbuatan tidak menyenangkan)	4
TOTAL		63

Sumber: LBH APIK Semarang <https://lbhapiksemarang.blogspot.com/>

Beberapa jenis penanganan yang dilakukan oleh LBH APIK Semarang dalam menyelesaikan kasus sepanjang tahun 2021, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 02

NO	JENIS KASUS	X	PROSES PENYELESAIAN
1	Kekerasan dalam rumah tangga fisik, psikis, dan penelantaran ekonomi	19	Litigasi (perdata)
2	Kekerasan dalam rumah tangga fisik, psikis, penelantaran ekonomi, dan seksual	1	Litigasi (Perdata)

3	Kekersan dalam rumah tangga psikis dan penelantaran ekonomi	3	Litigasi (Perdata)
4	Kekerasan dalam pacaran	5	Non litigasi (Mediasi)
5	Kekerasan berbasis gender online	6	Non litigasi (Negosiasi)
6	Kekerasan terhadap anak	4	Litigasi (Pidana)
7	Kekerasan seksual terhadap anak disabilitas	1	Litigasi (Pidana)
8	Penetapan nama dan penambahan nama	3	Litigasi (Perdata)
TOTAL		42	

Sumber: LBH APIK Semarang <https://lbhapiksemarang.blogspot.com/>

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia (LBH APIK) Semarang adalah lembaga nirbala yang mempunyai tujuan tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur dan demokratis dimana keadilan gender terwujud dalam sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan kebudayaan secara menyeluruh. LBH APIK Semarang dibentuk sebagai respon atas kebutuhan perempuan miskin di Semarang pada khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya yang menjadi korban ketidakadilan untuk menempuh jalur hukum. Berdasarkan nilai-nilai keadilan, kerakyatan, persamaan, persaudaraan, keadilan sosial, dan menolak kekerasan serta memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.

LBH APIK Semarang membantu perempuan miskin yang secara ekonomi dan rentan secara budaya yaitu mereka yang berkerja di sektor informal, antara lain perempuan nelayan, perempuan miskin perkotaan yang tinggal di pesisir, perempuan pekerja rumah tangga (PRT), perempuan pengusaha mikro,kecil, pedagang kaki lima di kawasan wisata, perempuan penyandang disabilitas, dan perempuan penyitas.

B. Kasus Eksploitasi Seksual terhadap Anak sebagai Korban pada Tindak Perdagangan Orang

1. Latarbelakang korban dan pelaku

Berdasarkan wawancara kasus dengan Direktur LBH APIK Semarang.⁶¹ SR bertempat tinggal di Sulawesi Selatan, SR adalah seorang anak perempuan usia 3 (tiga) tahun mengalami kekerasan seksual dari paman SR sejak S di usia 3 (tiga) tahun. Ibu kandung SR meninggal dunia di saat SR berusia 3 (tiga) tahun dan ayah kandung SR pergi tidak diketahui keberadaan SR, kemudian SR di rawat oleh paman SR karena S tidak mempunyai saudara kandung dan saudara dari ibu atau ayah S tidak ada yang bersedia merawat SR. SR ketika di kelas 6 sekolah dasar mengalami menstruasi pertama dan SR tidak mengetahui jika telah mengalami menstruasi, tetangga SR yang membantu SR untuk memakai pembalut dan membantu SR hingga dapat bersekolah lulus sekolah dasar. Paman SR juga menyuruh SR bekerja di lokasi prostitusi. SR merasa tidak nyaman atas perbuatan paman SR kemudian SR kabur ke rumah saudara SR di Lampung, sesampainya di rumah saudara SR tersebut, SR bercerita tentang peristiwa yang dialaminya selama tinggal bersama paman SR, namun SR mengalami kekerasan seksual berulang dari saudara SR tersebut. SR akhirnya kabur dan kembali ke lokasi prostitusi. SR merasa tidak nyaman di lokasi prostitusi kemudian kabur dan ditemukan oleh sekelompok mahasiswa yang kemudian dirujuk ke panti milik dinas sosial di lampung.

SR mengalami kekerasan seksual berulang di panti tersebut dari

⁶¹ Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko, "Wawancara Kasus Dengan Direktur LBH APIK Semarang," n.d.

petugas panti hingga mengalami kehamilan namun kehamilan SR mengalami keguguran. SR kabur dari panti dan kabur hingga ke Jogja. SR mengalami perlakuan tidak manusiawi ketika di panti Jogja, dengan SR di masukan di sebuah kamar yang tidak bersih dan sendirian, dan saat di Jogja diketahui SR terinfeksi virus HIV/AIDS, SR akhirnya kabur hingga di Semarang dan selama di Semarang tinggal di emperan toko di Stasiun Kereta Api Tawang dan SR juga di eksploitasi seksual oleh sekitar orang di Stasiun Kereta Api Tawang. Sedangkan pelakunya pertama merupakan paman SR yang berusia ± 35 tahun yang pada saat SR bertempat tinggal di Bone, Sulawesi Selatan. Pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap SR dan menyuruh SR untuk bekerja di lingkungan prostitusi. Kedua pelakunya adalah salah satu petugas panti yang berada di Lampung, pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap SR sampai hamil dan mengalami keguguran. Ketiga pelakunya adalah orang-orang tidak diketahui identitas pelaku yang berada di lingkungan prostitusi.

2. Kronologi kasus

1. Bahwa korban berdomisili di Bone, Sulawesi Selatan.
2. Bahwa korban adalah seorang anak dibawah umur.
3. Bahwa ibu korban sudah meninggal sejak umur korban 3 tahun.
4. Bahwa ayah korban kabur atau meninggalkan korban setelah ibu korban meninggal dunia.
5. Bahwa korban hidup di rawat oleh paman dan tante korban.
6. Bahwa korban menerima kekerasan seksual pertama kali yang dilakukan oleh paman korban.
7. Bahwa paman korban selain melakukan kekerasan seksual terhadap korban paman korban juga menyuruh korban untuk bekerja di lingkungan prostitusi.
8. Bahwa korban kemudian kabur ke Lampung karena korban merasa tidak nyaman atas perlakuan paman korban dan di lingkungan prostitusi.
9. Bahwa sesampainya di Lampung korban ke rumah saudara korban

yang berada di Lampung.

10. Bahwa korban bercerita tentang peristiwa yang dialaminya selama tinggal bersama paman korban, namun bukannya korban di tolong tetapi malah korban mendapatkan kekerasan seksual berulang dari saudara korban tersebut.
11. Bahwa korban kabur dari rumah saudara korban tersebut dan berencana mencari pekerjaan yang halal namun korban tidak kunjung mendapatkan pekerjaan.
12. Bahwa korban sudah 2 hari tidak makan dan korban tidak tau lagi mau mencari uang dimana lagi.
13. Bahwa korban akhirnya kembali ke lingkungan prostitusi.
14. Bahwa korban sudah 3 bulan di lokasi prostitusi dan merasa tidak nyaman di lokasi prostitusi kemudian kabur dari tempat tersebut.
15. Bahwa korban saat kabur sedang berada di pinggir jalan ditemukan oleh sekelompok mahasiswa yang kemudian dirujuk ke panti milik dinas sosial di Lampung.
16. Bahwa korban pada saat di panti, korban mendapatkan kekerasan seksual lagi yang dilakukan oleh petugas panti sampai korban hamil dan mengalami keguguran.
17. Bahwa korban selama di panti Lampung korban merasa tidak nyaman dan korban memutuskan untuk kabur dari panti tersebut.
18. Bahwa korban kabur ke Jogja dan sesampainya di Jogja korban di tempatkan juga dipanti salah satu yang ada di Jogja.
19. Bahwa korban saat di panti Jogja korban diperlakukan tidak manusiawi. Korban di masukan sebuah kamar yang kotor dan sendirian.
20. Bahwa korban saat di Jogja diketahui korban terinfeksi virus HIV/AIDS.
21. Bahwa korban mengetahui dirinya terkena virus HIV/AIDS korban kabur sampai ke Semarang.
22. Bahwa korban sampainya di Semarang korban tinggal di emperan toko di Stasiun Kereta Api Tawang.
23. Bahwa korban saat tinggal di emperan toko tersebut korban juga di eksploitasi seksual oleh sekitar orang di Stasiun Kereta Api Tawang.

3. Hak-hak yang dibutuhkan korban

- Penguatan psikologis korban agar tidak kembali ke lingkungan prostitusi, SR selama hidupnya selalu berada dilingkungan prostitusi dan aktif berhubungan seksual mengakibatkan SR sudah terbiasa dengan hubungan seksual dan selalu ada keinginan lagi untuk kembali ke lingkungan prostitusi tersebut.
- Dukungan melanjutkan sekolah, SR yang sudah lama putus sekolah dan hidup di lingkungan prostitusi mengakibatkan SR mempunyai pikiran yang tidak ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi.
- Pemberdayaan kemandirian ekonomi korban, pemberdayaan ekonomi sangat dibutuhkan oleh SR, karena SR saat ini tidak mempunyai teman saudara yang bisa membantu ekonomi SR. SR tidak mempunyai pekerjaan yang bisa menghasilkan uang untuk kehidupan dan kebutuhan hidup SR.

4. Dampak yang dialami korban

- Trauma. Tindakan eksploitasi seksual pada SR membawa dampak imosional dan fisik, secara emosional, SR sebagai korban eksploitasi seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana SR menerima perilaku yang bukan seharusnya diterimanya, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, kecanduan, keinginan bunuh diri, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Trauma akibat eksploitasi seksual pada SR akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh orang yang ahli dibidangnya. SR yang dapat eksploitasi seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi yang buruk, ketakutan SR yang berlebihan kepada orang lain, dan konsentrasi SR menurun yang akhirnya akan

berdampak pada kesehatan. Sedangkan jangka panjangnya, ketika dewasa nanti SR akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi SR akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, SR tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan pelaku kepadanya semasa kecil.

- Putus sekolah. Dampak sosial salah satu yang dialami korban SR yaitu putusnya pendidikan, karena SR tidak mempunyai keluarga yang bisa membantu kebutuhan biaya sekolah SR dan SR yang trauma dan malu bertemu dengan orang banyak jika SR adalah salah satu korban eksploitasi seksual.
- Tidak mendapatkan akses pekerjaan yang layak dan tidak dilarang undang-undang. SR yang masih dibawah umur dan tidak mempunyai sama sekali identitas SR tidak dapat mempunyai pekerjaan. Saat SR mencoba melamar bekerja di salah satu warung namun SR ditolak dikarenakan SR tidak mempunyai identitas.
- Korban belum dapat hidup di luar lingkungan prostitusi. SR telah mengalami aktif hubungan seksual, selama hidup SR selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dilingkungan sekitar, di lingkungan keluarga SR mendapat kekerasan seksual dari paman SR, di panti sosial SR juga mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh petugas panti, di lingkungan luar SR di eksploitasi seksual oleh sekelompok orang, dan SR juga bekerja di lingkungan prostitusi. Dari sejumlah kejadian selama hidupnya SR dari kecil sudah aktif hubungan seksual, itu berakibat SR sangat sulit untuk keluar dari lingkaran prostitusi.
- Kesehatan reproduksi korban mengalami kerusakan dan terinfeksi penyakit menular seksual. SR yang mendapatkan kekerasan seksual terus menerus, pertama, SR mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pamannya sendiri, seharusnya keluarga, saudara harus

menolong SR yang sudah tidak mempunyai keluarga lain dan sangat membutuhkan pertolongan, lain halnya ini malah saudara sendiri yang melakukan perbuatan keji tersebut terhadap SR. kedua, SR mendapatkan kekerasan seksual lagi yang dilakukan oleh petugas panti, SR berfikir bawasannya SR di tempatkan di panti SR menjadi aman dan nyaman namun malah di panti SR mendapatkan kekerasan seksual lagi yang dilakukan oleh petugas panti tersebut sampai SR hamil dan mengalami keguguran. Ketiga, terjadi lagi SR mendapatkan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berada di sekitar Stasiun Kereta Api Tawang. Selain itu korban juga yang sudah bekerja di lingkungan prostitusi mengakibatkan korban sudah banyak melakukan hubungan seksual dari sekian banyak kejadian yang dialami SR mengakibatkan SR mengalami penyakit HIV/AIDS.

5. Hambatan-hambatan yang dialami oleh LBH APIK Semarang

- Psikologis korban yang belum stabil dan korban yang telah mengalami aktif hubungan seksual mengakibatkan korban sering kabur kembali ke lingkungan prostitusi.
- Belum adanya layanan pemulihan dan pemberdayaan untuk korban tindak pidana perdagangan orang dengan eksploitasi seksual sehingga korban akan sulit mendapatkan dukungan pemulihan psikologis dan pemberdayaan ekonomi, karena tidak ada aktivitas rutinitas selama di shelter atau panti agar korban tidak merasa bosan selama di panti atau di shelter sehingga aktivitas rutinitas sangat dibutuhkan korban untuk juga pengalihan trauma korban selama ini.

6. Faktor-faktor terjadinya kasus

- Faktor lingkungan keluarga. Orang tua memperlakukan salah terhadap S, seperti melakukan tindak kekerasan fisik dan emosional, karena kesal atas perilaku S atau tidak menurut kemauan orang tua. Perilaku tersebut akan berdampak langsung pada kondisi psikologis S, seperti perasaan rendah diri, sebagai pengaruh negatif trauma kekerasan yang

dialami oleh S. Orang tua miskin, ibu meninggal dan ayahnya kabur membiarkan S sendiri. Sehingga S hidup bersama paman dan tantenya. S selalu mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pamannya sendiri, selain itu paman S juga menyuruh S untuk bekerja di lingkungan prostitusi.

- faktor ekonomi keluarga yang miskin. Faktor ekonomi menyebabkan terjadinya suatu eksploitasi seksual yang melatarbelakangi kemiskinan dan lapangan pekerjaan yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit. Kemiskinan membuat S lebih rentan menjadi korban eksploitasi seksual. Hal tersebut banyak dikarenakan harus memenuhi kebutuhan hidupnya terutama kebutuhan makanan baik untuk sendiri bahkan keluarganya. Sesuatu yang tidak terpenuhi dapat juga berupa hal-hal tersier, seperti keinginan untuk mempunyai suatu benda namun tidak mempunyai uang dengan cara singkat dan mudah yaitu dengan bekerja sebagai PSK. Hal ini dilakukan agar semua kebutuhan yang diinginkannya dapat terpenuhi secara materil.
- faktor lingkungan pergaulan anak. Bahwasannya salah satu penyebab anak yang menjadi korban eksploitasi seksual sangat berpengaruh pada keadaan lingkungan anak itu berada, anak sebagai korban ini tidak hanya berasal dari keluarga miskin tapi juga bisa dari lingkungan pergaulan anak. Pilihan kelompok teman sebaya beresiko sebagai akibat dari lingkungan rumah tidak nyaman bagi S, menyebabkan S melarikan diri dari rumah, hidup di jalanan. Kelompok sebaya yang dipilih adalah memiliki minat dan masalah yang sama. S yang putus sekolah tidak akan berkumpul dengan anak yang bersekolah karena akan menimbulkan perasaan rendah diri. Oleh karenanya S berkumpul dengan kelompok sebayanya dengan latar belakang masalah yang sama. S yang awalnya pekerja apa saja ditekuninya,

namun karena dipengaruhi oleh ajakan teman-temannya yang berawal bekerja di tempat hiburan, club, karaoke, dan akhirnya juga melayani nafsu seks para lelaki hidung belang yang datang untuk menambah penghasilannya tersebut bahkan diiming-imingkan sesuatu yang sangat dibutuhkan dan di inginkan oleh korban tersebut dan akhirnya korban menjadi pekerja sex komersial.

- faktor teknologi. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. S yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi adalah beresiko, baik yang S sadari ataupun tidak S sadari. S yang sering menggunakan media sosial dijadikan sebagai objek foto atau video yang dikirim melalui ruang *cyber*. Serta ditemukan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan foto-foto fulgar dan video dewasa yang dapat mempengaruhi dan beresiko buruk atau juga keseringan melihat dan menonton dimedia sosial dan akhirnya timbulnya keinginan untuk menirukan apa yang S lihat tersebut didalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu kecanggihan teknologi dalam internet tidak luput menjadi akses oleh pihak-pihak tertentu yang dimanfaatkan untuk pemasaran jual beli anak. Anak yang masih dibawah umur sebagai pekerja sex dan dipasarkan oleh pihak-pihak tertentu bahkan lintas Negara dengan memiliki tujuan untuk mengeksploitasi seksual anak melalui salah satu kecanggihan teknologi antara lain yaitu melalui media internet dan media komunikasi seperti telepon dan handphone.

Korban yang mengalami kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual dari umur 3 tahun, korban sempat di suruh bekerja di lingkungan prostitusi oleh pamannya sendiri sampai dieksploitasi seksualnya oleh orang yang tidak dikenalnya. LBH APIK Semarang saat ini memulihkan psikologis korban, karena korban mengalami trauma dan korban sangat membutuhkan hak-haknya sebagai korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang. Dari faktor-faktor terjadinya kasus korban dapat terjerumus karena adanya faktor ekonomi.

LBH APIK Semarang dalam proses pendampingan kasus banyak mengalami hambatan atau kendala salah satunya, belum adanya layanan pemulihan sehingga korban akan sulit mendapatkan dukungan pemulihan psikologis dan pemberdayaan ekonomi, karena tidak ada aktivitas rutinitas selama di shelter atau panti agar korban tidak merasa bosan selama di panti atau di shelter sehingga aktivitas rutinitas sangat dibutuhkan korban untuk juga pengalihan trauma korban selama ini.

BAB IV

**IMPLEMENTASI PERAN LBH APIK SEMARANG DALAM
PEMBERIAN HAK-HAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL PADA
ANAK (STUDI KASUS LBH APIK SEMARANG)**

A. Peran LBH APIK Semarang dalam pemberian hak-hak korban eksploitasi seksual pada Anak

LBH APIK Semarang memiliki peran yang luas dan jelas dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, LBH APIK Semarang berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran mengenai hak-hak sebagai subyek hukum, turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dalam rangka pembangunan nasional.

LBH APIK Semarang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Karena LBH APIK Semarang fokus pada advokasi untuk mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan gender, LBH APIK Semarang juga bekerja memberikan bantuan hukum untuk perempuan pencari keadilan terutama Korban kekerasan berbasis gender dan melakukan pemberdayaan hukum masyarakat sesuai dengan visi LBH APIK Semarang. LBH APIK Semarang juga memiliki kegiatan seperti bantuan hukum, pendidikan dan penyadaran hukum yang semua kegiatan itu berfokus kepada perempuan.

Dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga bantuan hukum maka LBH APIK Semarang memiliki fungsi sebagai berikut:⁶²

- a. Fungsi pemulihan
- b. Fungsi pencegahan (preventif)
- c. Fungsi pengembangan

Hal ini sejalan dengan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban bahwa Perlindungan

⁶² Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko, "Direktur LBH APIK Semarang," 2022.

hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.⁶³ Dalam perlindungan preventif, korban kekerasan mendapat perlindungan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Keberadaan LBH APIK Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap korban berdasarkan dari hasil wawancara yang di peroleh penulis, ternyata LBH APIK Semarang sudah melakukan sebagian besar perannya dengan baik dan sesuai dengan fungsi dan prinsip kerjanya, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi LBH APIK Semarang sehingga menghambat proses penanganan dan perlindungan korban.

Hak individu maupun hak setiap pihak yang berperkara untuk di damping oleh lembaga bantuan hukum (*access to legal counsel*) merupakan sesuatu yang imperatif dalam rangka pencapaian proses hukum yang adil.⁶⁴ Dengan adanya LBH APIK Semarang maka dapat mencegah adanya perlakuan yang tidak adil baik oleh kepolisian, jaksa, atau hakim dalam proses pemeriksaan (pidana). Seringkali para korban mendapatkan perlakuan yang kurang baik dan tidak manusiawi, sehingga para korban sebagian besar merasa enggan untuk melaporkan kasus yang ddialaminya.

Peran LBH APIK Semarang sangat diperlukan untuk membantu para korban yang buta hukum dan kurang mampu. Kehadiran LBH APIK Semarang adalah untuk memberikan jasa hukum kepada para korban, sehingga setidaknya dapat meringankan kesulitan yang dialami para korban terutama dalam bidang hukum.

Dengan adanya jasa hukum dari LBH APIK Semarang dalam penyelesaian kasus-kasus setidaknya akan memberikan rasa kepercayaan kepada para korban dan juga akan lebih menjamin rasa keadilan. Fungsi LBH APIK Semarang disini tidak hanya dalam pendampingan akan tetapi menjadi

⁶³ Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)* (Yogyakarta, 2016). 10.

⁶⁴ Raista Nur Tazkiya, "Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Eksploitasi Seksual (Studi Di LBH APIK Jakarta)," 2021. 20.

lembaga yang mengontrol penyelesaian kasus dari mulai pengaduan serta pendampingan baik di persidangan Pengadilan, kesehatan dan konseling.

Bantuan hukum melalui jasa lembaga bantuan hukum dapat menjadi kutup pengaman (*Safety Valve*) untuk para korban yang mengalami dampak secara fisik, psikis dan ekonomi. Para korban yang mendapatkan perlindungan dari LBH APIK Semarang juga merasa senang karena dengan begitu mereka dapat lebih mudah memahami persoalan dan akibat hukumnya. Apalagi pemberian perlindungan dan bantuan hukum tersebut para korban tidak di pungut biaya oleh LBH APIK Semarang.

Eksplorasi seksual pada anak merupakan sebuah bentuk pelanggaran berat terhadap hak-hak anak dan merupakan sebuah penghinaan terhadap martabat kolektif anak. ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional mengklasifikasikan bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial anak yaitu: (1) prostitusi anak, yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara komersial tanpa memandang dampaknya bagi anak; (2) pornografi anak, yaitu suatu kegiatan yang menjadikan anak sebagai objek seksualitas yang dijual secara online dalam bentuk video, foto, serta dalam bentuk fisik anak itu sendiri; (3) perdagangan anak untuk tujuan seksual, yaitu sebuah proses perekrutan, pemindah-tanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual; (4) pariwisata seks, yaitu eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan dari daerah asal mereka untuk melakukan hubungan seks dengan anak; dan (5) pernikahan anak, yaitu melakukan perkawinan dengan anak berusia di bawah 18 tahun yang memungkinkan anak menjadi korban ESKA, sebab tujuan menikahi anak tersebut untuk dipergunakan sebagai objek pemuas nafsu seks dengan imbalan uang atau bentuk pembayaran lain.⁶⁵

Tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini merupakan bentuk komitmen negara atas perlindungan

⁶⁵ Ramlan, *ECPAT (End Child Prostitution in Asia Tourism) Internasional* (Jakarta: ECPAT Indonesia, 2008). 21.

anak dari semua bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual komersial. Komitmen ini termasuk pengembangan kerangka hukum yang mendefinisikan dan melarang bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Seorang anak dapat menjadi korban ESKA disebabkan banyak faktor. Faktor terbesar adanya anak korban ESKA adalah faktor ekonomi dan disharmonis keluarga, namun tidak menutup kemungkinan bahwa faktor pendorong seorang anak terjerumus dalam praktek ESKA berasal dari dirinya sendiri. Adapun faktor pendorong terjadinya ESKA pada anak yakni:⁶⁶ (1) Psikologis anak yang belum stabil, mengakibatkan seorang anak dengan mudah mengikuti perkataan orang lain yang ternyata justru menjerumuskannya pada praktek ESKA, (2) Adanya riwayat kekerasan seksual pada anak, mengakibatkan tidak sedikit anak yang justru terjerumus ke dalam praktek ESKA karena beranggapan bahwa kekerasan seksual yang mereka alami membuat mereka tidak memiliki masa depan lagi, (3) Sifat konsumtifme pada anak yang ingin bergaya hidup mewah namun tidak diimbangi kondisi perekonomian keluarga, sehingga mereka memutuskan untuk mencari pekerjaan melalui perantara orang lain namun ternyata justru dijerumuskan dalam praktek ESKA, (4) Adapula keluarga yang justru mengeksploitasi anak mereka, sebab adanya anggapan bahwa anak merupakan ladang penghasilan, dan (5) Orang tua yang selalu sibuk dan tidak sempat mengawasi anak, menyebabkan seorang anak bertindak sesuka hati dan terjerumus dalam pergaulan bebas dan dapat mengantarkan mereka dalam praktek ESKA.

Sejak LBH APIK Semarang didirikan pada 30 Juni 2004 banyak kasus tentang eksploitasi seksual terhadap anak. Kasus eksploitasi seksual terhadap anak/ESKA yang didampingi oleh LBH APIK Semarang. Kronologis dalam kasus ini yakni korban SR (inisial) yang berusia 19 tahun beralamat asli di Bone Sulawesi, yang awalnya pada usia 3 (tiga) tahun mengalami kekerasan seksual dari paman SR. Ibu kandung SR meninggal dunia di saat SR berusia 3 (tiga) tahun dan ayah kandung SR pergi tidak diketahui keberadaan SR, maka kemudian SR di rawat oleh paman SR. Paman SR juga menyuruh SR bekerja

⁶⁶ Lalu Muhamad Wahyu Ramdhany, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, 2013, 18.

di lokasi prostitusi. SR merasa tidak nyaman atas perbuatan paman SR kemudian SR kabur ke rumah saudara SR di Lampung, sesampainya di rumah saudara SR tersebut, SR bercerita tentang peristiwa yang dialaminya selama tinggal bersama paman SR, namun SR mengalami kekerasan seksual berulang dari saudara SR tersebut. SR akhirnya kabur dan kembali ke lokasi prostitusi. SR merasa tidak nyaman di lokasi prostitusi kemudian kabur dan ditemukan oleh sekelompok mahasiswa yang kemudian dirujuk ke panti milik dinas sosial di Lampung. SR mengalami kekerasan seksual berulang di panti tersebut dari petugas panti hingga mengalami kehamilan namun dan keguguran. SR kabur dari panti dan kabur hingga ke Jogja. SR mengalami perlakuan tidak manusiawi ketika di panti Jogja, dengan SR di masukan di sebuah kamar yang tidak bersih dan sendirian, dan saat di Jogja diketahui SR terinfeksi virus HIV/AIDS, SR akhirnya kabur hingga di Semarang dan selama di Semarang tinggal di emperan toko di Stasiun Kereta Api Tawang dan SR juga di eksploitasi seksual oleh sekitar orang di Stasiun Kereta Api Tawang. Kemudian straff dari LBH APIK Menemukan SR dan dirawat hingga sekarang.⁶⁷

Dalam penanganan kasus ini, LBH APIK Semarang juga melibatkan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) yang bergerak dalam bidang pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. LBH APIK Semarang melibatkan lembaga tersebut dengan maksud memberikan pendampingan terhadap korban serta rehabilitasi mental dan psikis korban.

Korban ESKA secara psikologis mengalami berbagai dampak emosional, psikologis dan fisik yang berat sebagai akibat dari eksploitasi yang mereka alami. Kekerasan fisik yang dialami bersamaan dengan eksploitasi seksual terhadap anak dapat mengakibatkan HIV/AIDS, luka, rasa sakit dan rasa takut. Sedangkan masalah psikologis serius yang ditimbulkan oleh eksploitasi seksual dapat menimbulkan rasa bersalah, rasa rendah diri, depresi. Dalam beberapa kasus dapat menyebabkan bunuh diri. Di samping itu, anak-anak juga lebih rentan terhadap infeksi menular seksual.

⁶⁷ Wawancara Kasus dengan LBH APIK Semarang.

Salah satu dampak lain yang timbul adalah anak dapat mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, individu membutuhkan individu lain untuk bertahan hidup, atau sekedar berinteraksi dan bersosialisasi. Namun, ESKA memberikan dampak berkurangnya rasa kepercayaan diri atau harga diri pada diri anak. Anak cenderung mengalami kesulitan saat harus berinteraksi dengan lingkungan. Baik dari segi komunikasi maupun penyesuaian dirinya. Dengan kondisi yang demikian, anak cenderung menjadi menarik diri dari lingkungan sekitar, dan cenderung menjadi pribadi yang introvert atau tertutup. Kasus yang dialami oleh korban ESKA juga dapat menimbulkan perasaan tidak berharga, yang mengakibatkan perilaku menyakiti diri, termasuk di dalamnya overdosis, percobaan bunuh diri, dan gangguan makan. Perasaan tidak dibutuhkan hingga terbuang karena anak merasa dirinya telah “rusak” oleh eksploitasi yang terjadi pada dirinya.

Selain itu, korban ESKA apabila tidak ditangani secara serius, dilakukan rehabilitasi, maka mental dan psikologisnya dapat terganggu. Dampak ESKA mampu mempengaruhi kesehatan mental maupun fisik korban. Sehat dan sakit adalah keadaan psikososial yang menyatu dengan kehidupan manusia. Konsep ESKA yang mengacu pada perilaku paksaan dan kekerasan terhadap anak menjadi salah satu penyebab dari keadaan sakit yang muncul pada kehidupan anak. Kesakitan mereka bermula pada kerusakan pada fisik dan berakhir pada kerusakan pada mental. Tentu saja hal tersebut memicu timbulnya sakit mental di kemudian hari.

Melihat kembali kepada masalah perlindungan hukum, anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendapat perlindungan khusus berdasarkan pasal 59 dan hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak sebagai korban eksploitasi seks pada anak dilakukan melalui:⁶⁸

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 9.

- 1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- 2) Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
- 3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:⁶⁹

- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Menurut pasal 1 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pelayanan terhadap korban tindak pidana adalah suatu usaha pelayanan mental, fisik, sosial, ekonomi terhadap mereka yang telah menjadi korban dan mengalami penderitaan akibat tindakan seseorang yang dianggap sebagai sesuatu tindak pidana. Dalam hal korban membawa permasalahannya ke pengadilan, maka harus tersedia kemungkinan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Sementara itu, untuk para korban yang mengalami penderitaan fisik harus pula tersedia fasilitas untuk menampung pengobatan mereka. Khusus untuk mereka yang mengalami tekanan batin (korban perkosaan dan penganiayaan) seharusnya dapat disediakan pula fasilitas khusus dengan

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 10.


penanganan para ahli. Perlu diperhatikan pula bahwa dalam proses peradilan pidana, kedudukan korban sebagai pihak dalam perkara (dibandingkan hanya sebagai saksi) haruslah mendapat pengakuan yang wajar.⁷⁰

Perlindungan hukum dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran nyata dari bekerjanya sebuah fungsi hukum guna mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum berhak dilakukan untuk siapa saja tidak terkecuali anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat beserta penegak hukum agar pelaksanaan perlindungan anak berlangsung efektif, rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat. LBH APIK Semarang merupakan salah satu organisasi yang memiliki kepedulian akan perlindungan anak yang menjadi korban dari tindak pidana khususnya eksploitasi seksual komersial. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh LBH APIK Semarang untuk anak korban ESKA merupakan wujud nyata komitmen LBH APIK untuk dapat mengembalikan hak-hak anak korban yang telah diambil oleh pelaku-pelaku tidak bertanggung jawab. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan LBH APIK Semarang terhadap anak korban ESKA berupa pendampingan. Dalam proses

⁷⁰ Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987). 105.

pendampingan, anak korban ESKA diberi berbagai macam intervensi dan rehabilitasi. Adapun tahap-tahap perlindungan hukum berupa pendampingan di LBH APIK Semarang terhadap anak korban ESKA adalah seperti yang tertera dalam skema berikut ini:⁷¹



⁷¹ Alur Pendampingan Kasus Eksploitasi Seksual Di LBH APIK Semarang.

Berdasarkan skema tersebut, dapat diketahui bahwa tahap-tahap perlindungan hukum berupa pendampingan di LBH APIK Semarang terhadap anak korban ESKA dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penjangkauan atau Outreach

Penjangkauan bertujuan untuk mengetahui keberadaan anak korban ESKA guna mendapatkan data diri dan informasi mengenai anak korban yang nantinya akan dipergunakan sebagai rujukan dalam dilakukannya pendampingan, tentunya dengan izin anak korban ESKA dan keluarganya.

- a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data sebanyak mungkin yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan anak korban ESKA. Jangka waktu pelaksanaan observasi oleh outreacher minimal adalah 3 (tiga) minggu setelah dilakukannya penjangkauan atau outreach apabila sesuai dengan prosedur.

2. Intervensi (Pemberian Layanan) dan Rehabilitasi

Pendampingan dilakukan sesuai kebutuhan anak korban ESKA. Kebutuhan diberikan dalam berbagai intervensi yang dapat diakses dan diterima oleh anak korban ESKA selama dilakukannya proses pendampingan. Adapun layanan-layanan tersebut antara lain:

- a) Layanan Hukum dilakukan oleh pendamping hukum dengan mendampingi anak korban ESKA dari proses penyidikan di kepolisian, penuntutan kejaksaan hingga pengadilan di pengadilan, mengetahui perkembangan dari proses hukum anak korban ESKA, dan melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas terkait dan lembaga sosial yang dibutuhkan korban.;
- b) Layanan Psikologi dilakukan LBH APIK dengan mengembalikan tanggung jawab kepada negara atau pemerintah sebagai pemangku kewajiban terhadap hak-hak anak;
- c) Layanan Kesehatan difokuskan pada pemberian layanan kesehatan terutama kesehatan reproduksi anak korban ESKA;

- d) Layanan informasi penting diberikan oleh pendamping dengan tujuan supaya anak korban dan keluarganya dapat mengetahui informasi-informasi baru yang sebelumnya belum mereka ketahui, seperti informasi mengenai pengertian anak, hak-hak anak korban, dan tanggung jawab terhadap anak, informasi kepada keluarga anak korban mengenai pengertian ESKA; dan
- e) Shelter (Rumah Aman) sebagai upaya agar anak korban eksploitasi seks komersial tersebut aman dari adanya intimidasi dari para keluarga pelaku atau wartawan yang ingin mengetahui tentang kasus mereka, untuk memberikan bimbingan konseling kepada anak yang diberikan oleh psikolog agar korban tidak selalu memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi, agar korban mendapatkan pelayanan kesehatan medis oleh dokter baik secara fisik maupun psikis serta mendapatkan pengobatan bila mereka ada keluhan dalam kesehatannya, bila korban putus sekolah maupun masih bersekolah maka diupayakan untuk tetap dapat bersekolah kembali, memudahkan penyidik dalam rangka melakukan proses hukum terkait apabila sewaktu-waktu korban dibutuhkan, dan agar korban setelah proses hukum selesai, dapat hidup normal kembali seperti sebelum menjadi korban eksploitasi. Selain memberikan berbagai macam intervensi, LBH APIK juga melakukan rehabilitasi untuk anak korban ESKA, meliputi:
 - a. Rehabilitasi psikologi dilakukan oleh LBH APIK bekerja sama dengan organisasi dan lembaga lain yang sesuai dibidangnya. Rehabilitasi psikologi bertujuan untuk mengembalikan psikologis anak korban ESKA dengan cara: memberikan konseling secara rutin dan aktif, memberikan pendidikan rohaniah seperti pendidikan keagamaan.
 - b. Rehabilitasi pendidikan dilakukan oleh pendamping disesuaikan dengan kebutuhan anak korban ESKA. Rehabilitasi pendidikan diberikan dengan cara melakukan berbagai advokasi ke Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan.
 - c. Rehabilitasi ekonomi terhadap anak korban yakni dengan cara memberikan ketrampilan yang disesuaikan dengan minat anak.

Pelatihan ketrampilan ekonomi biasanya diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

- d. Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk mengembalikan rasa percaya diri, harga diri, kesadaran serta tanggung jawab anak terhadap dirinya sendiri dan orang lain, serta untuk memulihkan kembali kemampuan anak korban dalam melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Rehabilitasi sosial dilakukan dengan dilibatkannya anak korban ESKA dalam berbagai kegiatan. Pelaksanaan pendampingan berupa pemberian layanan dan rehabilitasi oleh LBH APIK terhadap anak korban ESKA diberikan berdasarkan kebutuhan masing-masing anak korban ESKA dan hal ini bersifat kontinuitas yang akan terus berlanjut sampai anak korban ESKA benar-benar dapat kembali seperti semula.

Hasil penelitian yang dilakukan di LBH APIK Semarang dengan narasumber Ibu Ayu selaku Direktur LBH APIK Semarang, penulis mendapatkan data yaitu bahwa korban membutuhkan hak-hak seperti:⁷² Penguatan psikologis korban agar tidak kembali ke lingkungan prostitusi, SR selama hidupnya selalu berada di lingkungan prostitusi dan aktif berhubungan seksual mengakibatkan SR sudah terbiasa dengan hubungan seksual dan selalu ada keinginan lagi untuk kembali ke lingkungan prostitusi tersebut. Dukungan melanjutkan sekolah, SR yang sudah lama putus sekolah dan hidup di lingkungan prostitusi mengakibatkan SR mempunyai pikiran yang tidak ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Pemberdayaan kemandirian ekonomi korban, pemberdayaan ekonomi sangat dibutuhkan oleh SR, karena SR saat ini tidak mempunyai teman saudara yang bisa membantu ekonomi SR. SR tidak mempunyai pekerjaan yang bisa menghasilkan uang untuk kehidupan dan kebutuhan hidup SR. Implementasi terhadap pemenuhan hak asasi anak korban sesuai UU Perlindungan Anak tertera pada peran-peran strategi LBH APIK Semarang yaitu antara lain:

1. Peran Community Organizer

Yaitu dengan fungsi memperkuat akses terhadap sumber daya, penguasaan informasi dan organisasi masyarakat. Peran ini dilakukan

⁷² Sasongko, "Direktur LBH APIK Semarang."

LBH APIK Semarang dengan melakukan kerjasama antar berbagai organisasi, lembaga, dan yayasan dengan tujuan mendapatkan berbagai informasi terbaru mengenai kasus ESKA. Kerjasama antar lembaga dan yayasan ini demi mewujudkan kehidupan anak yang aman tanpa adanya kejahatan yang menjadikan mereka sebagai korban. Tujuan adanya berbagai lembaga dan yayasan yang bergerak dibidang perlindungan anak merupakan implementasi dari Pasal 4 Undang-undan Perlindungan Anak bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

2. Peran Fasilitator

Dengan fungsi memfasilitasi proses belajar masyarakat dan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kemampuannya mengatasi masalah. Peran ini terwujud dalam berbagai macam intervensi dan rehabilitasi oleh LBH APIK, yang nantinya memiliki manfaat baik terhadap anak korban ESKA, keluarga anak korban maupun masyarakat umum. LBH APIK sebagai fasilitator juga sering mengadakan kegiatan kampanye, sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat umum supaya lebih sadar dan tanggap dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak khususnya di Kota Semarang. Peran fasilitator ini merupakan implementasi dari berbagai pasal dalam pemenuhan hak asasi anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak, salah satunya adalah Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Anak yang menyatakan “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial”.

3. Peran Advokator

Memiliki fungsi mendorong terjadinya perubahan-perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan dan hak-hak anak. Peran advokator dilakukan LBH APIK terutama dalam bidang pendidikan dan hukum. LBH APIK sebagai advokator pendidikan, berusaha melakukan berbagai advokasi dengan berbagai instansi terkait hak pendidikan anak

korban ESKA yang seringkali tidak didapatkan secara layak. Peran advokator bidang hukum dilakukan dengan cara memberikan pendampingan hukum dalam proses hukum anak korban ESKA sejak proses penyidikan hingga proses pengadilan. Peran advokator hukum merupakan implementasi dari Pasal 17 huruf b dan c Undang-undang Perlindungan Anak yang menyatakan Pasal 17 huruf b dan c (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Advokasi hukum oleh pendamping hukum dilakukan pada saat proses pengadilan berlangsung, pendamping hukum menekankan kepada hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum untuk selalu berspektif anak. Selama ini masih banyak pengadilan yang belum berspektif anak dengan selalu memojokkan anak selama anak memberikan kesaksian, sehingga anak korban tidak akan memberikan kesaksian dengan lancar dan akurat yang mana hal ini justru dapat menguntungkan pelaku. Advokasi kebijakan juga dilakukan LBH APIK sebagai upaya penghapusan segala bentuk ESKA. Advokasi kebijakan ini mengarahkan dan menekan pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam penghapusan segala bentuk ESKA demi melindungi hak-hak asasi anak.

4. Peran Researcher

Fungsi melakukan penelitian-penelitian kritis yang mampu mendorong terbangunnya ilmu pengetahuan bagi masyarakat, dan berguna untuk mendukung mengembangkan model pendidikan maupun advokasi. Peran ini dilakukan oleh para pengurus LBH APIK untuk selalu menggali informasi-informasi terbaru terkait kasus ESKA khususnya di Kota Surakarta. Berbagai informasi yang didapatkan oleh LBH APIK berfungsi untuk pengembangan kinerja pengurus LBH APIK dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana eksploitasi seksual.

B. Hambatan-hambatan LBH APIK Semarang pada pendampingan kasus

Peran dari LBH APIK Semarang dalam pencegahan dan penanganan kasus eksploitasi seksual khususnya perempuan dan anak yang semakin marak yaitu: memberikan hak-hak korban dan bantuan pendampingan hukum bagi korban eksploitasi seksual, dan juga memberikan informasi ke masyarakat dalam upaya untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual, misalnya dengan sosialisasi dan pelatihan.

Pencegahan eksploitasi seksual tidak hanya melalui peraturan hukum yang efektif, tapi juga melalui mekanisme penegakan hukum menjadi lebih kuat dan kerjasama antar pemerintah. Selain dari itu, pencegahan juga harus memperhatikan pada faktor-faktor persediaan maupun permintaan dan menangani penyebab utama yang melatarbelakangi eksploitasi seksual, termasuk yaitu kemiskinan dan pengangguran. Orang-orang yang dieksploitasi sekarang dilengkapi dengan akses penyelesaian yang memadai dan tepat, termasuk akses terhadap keadilan, hak untuk pemulihan, hak-hak untuk menuntut secara hukum, dan kesanggupan untuk menghidupi mereka yang sendiri dan keluarga mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bagian pelayanan hukum di LBH APIK Semarang.⁷³ Diperoleh keterangan bahwa pada dasarnya pelayanan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban eksploitasi seksual bukan hanya menyangkut pelayanan dan pendampingan dari sisi medis psikis, dan sosial. Butuh penanganan khusus bagi korban eksploitasi seksual yang hamil atau menderita tekanan psikis berat dan Psikologis korban yang belum stabil dan korban yang telah mengalami aktif hubungan seksual mengakibatkan korban sering kabur kembali ke lingkungan prostitusi dan belum adanya layanan pemulihan dan pemberdayaan untuk korban tindak pidana eksploitasi seksual sehingga korban akan sulit mendapatkan dukungan pemulihan psikologis dan pemberdayaan ekonomi, karena tidak adanya aktivitas rutinitas selama di shelter sehingga aktivitas rutinitas sangat dibutuhkan korban untuk juga pengalihan trauma korban selama ini. Maka

⁷³ Nur Aisyah, "Wawancara Staff Devisi Pelayanan Hukum,".

penanganan dengan cara terbaik mengingat banyaknya masalah yang dihadapi seorang perempuan dan anak sebagai korban eksploitasi seksual.

Hambatan dari LBH APIK saat pendampingan adalah psikologis korban yang belum stabil dan korban yang telah mengalami aktif hubungan seksual mengakibatkan korban sering kabur kembali ke lingkungan prostitusi dan belum adanya layanan pemulihan dan pemberdayaan untuk korban tindak pidana perdagangan orang dengan eksploitasi seksual sehingga korban akan sulit mendapatkan dukungan pemulihan psikologis dan pemberdayaan ekonomi, karena tidak ada aktivitas rutinitas selama di shelter atau panti agar korban tidak merasa bosan selama di panti atau di shelter sehingga aktivitas rutinitas sangat dibutuhkan korban untuk juga pengalihan trauma korban selama ini.

Selama melakukan proses pendampingan kepada korban, LBH APIK Semarang banyak menghadapi adanya hambatan baik hambatan secara internal maupun eksternal.⁷⁴

1) Hambatan Internal

Dari Anak Korban, Pertama, Adanya penolakan dari anak korban untuk dilakukannya pendampingan sebab ada yang beranggapan bahwa praktek ESKA yang terjadi pada mereka bukanlah sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum. Kedua, Adanya sikap tertutup anak korban ESKA yang tidak mau menerima orang lain selain dari kelompok mereka sendiri, karena anak korban ESKA memiliki norma, etika, dan nilai-nilai tersendiri dalam kelompok mereka. Bahkan pada beberapa kasus, anak korban ESKA menjadi sangat tertutup karena ada semacam jaringan yang sengaja menutupi keberadaannya, dan pecandu miras dan sejenisnya sehingga membutuhkan bentuk penanganan yang lebih serius. Dari LBH APIK Semarang, kurangnya SDM yang dimiliki oleh LBH APIK Semarang membuat kinerja yayasan kurang maksimal.

2) Hambatan Eksternal

Dari Keluarga, Pertama, adanya tekanan, intimidasi, ancaman dari keluarga. Kedua, masih banyak orang tua yang malu untuk melaporkan

⁷⁴ Sasongko, "Direktur LBH APIK Semarang."

mengenai aktifitas eksploitasi seksual yang dialami oleh anak mereka sebab mereka tidak mau mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar. Dari Masyarakat, Pertama, Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak. Kedua, Adanya sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat, dan Ketiga, Pola pikir masyarakat yang konservatif masih sering memberikan stigmatisasi dan labelling kepada anak korban eksploitasi seksual komersial sebagai anak yang kotor dan harus dijauhi oleh anak-anak mereka supaya tidak memberikan contoh buruk.

d. Dari Pihak-Pihak Terkait, Pertama, kurangnya alokasi dana dari pemerintah untuk membangun tempat penampungan atau shelter bagi anak-anak korban tindak pidana di Kota Surakarta dan kabupaten-kabupaten lain. Kedua, masih banyaknya pengadilan yang belum berspektif anak, sehingga dalam pengadilan anak korban ESKA justru dipojokkan dan akhirnya merasa tertekan, dan Ketiga, Masih banyaknya perbedaan pendapat dari kalangan tokoh tertentu dan akademisi mengenai status anak sebagai korban atautkah anak sebagai pelaku dalam tindak pidana ESKA.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi peran LBH APIK Semarang dalam pemberian hak-hak korban eksploitasi seksual pada anak yaitu *Pertama*, bentuk-bentuk perlindungan hukum berupa pendampingan represif di LBH APIK Semarang terhadap anak korban ESKA diberikan melalui intervensi (pemberian layanan) dan rehabilitasi. Intervensi yang diberikan berupa intervensi kesehatan, intervensi psikologi, intervensi hukum, dan intervensi informasi; sedangkan rehabilitasi yang dilakukan berupa rehabilitasi psikologi, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi ekonomi, rehabilitasi sosial, dan shelter (rumah aman).
2. Hambatan yang dialami oleh LHB APIK Semarang adalah *Pertama*, selama melakukan pendampingan terhadap anak korban ESKA. Hambatan-hambatan ini berasal dari internal maupun dari eksternal. Hambatan internal dihadapi dari anak korban ESKA dan LBH APIK Semarang, seperti adanya sikap penolakan anak korban untuk dilakukannya pendampingan dan juga kurangnya SDM LBH APIK Semarang dalam melakukan pendampingan sehingga kurang maksimal. Hambatan eksternal dihadapi dari keluarga anak korban ESKA, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, seperti adanya intimidasi dan tekanan dari keluarga sehingga anak korban takut; masyarakat juga masih banyak yang tak acuh dengan tindak pidana ESKA sehingga tidak mau melaporkan.

B. SARAN

1. LBH APIK Semarang sebaiknya membangun infrastuktur guna mengoptimalkan pemberian intervensi dan rehabilitasi terhadap anak korban ESKA, sehingga proses pendampingan berjalan secara optimal dan tentunya anak korban senantiasa mendapatkan pengawasan dari LBH APIK Semarang.

2. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara LBH APIK Semarang dengan pemerintah baik pemerintah Kota Semarang maupun pemerintah kabupaten lain yang mencangkup wilayah kerja LBH APIK Semarang, dalam hal mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak korban ESKA. Optimalisasi ini sangat diperlukan mengingat bahwa anak yang menjadi korban ESKA semakin meningkat jumlahnya sedangkan hal ini tidak sebanding dengan jumlah SDM LBH APIK Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur. Wawancara Staff Devisi Pelayanan Hukum.
- Alur Pendampingan Kasus Eksploitasi Seksual Di LBH APIK Semarang.
- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafik, 2015.
- Angger Sigit Pramukti, Faudy Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Aprilia, Aisyah. "Analisi Yuridis Terhadap Peran Yayasan Hotline Surabaya Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pendampingan Terhadap Anak Yang Dilacurkan Di Kota Surabaya," 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Arischa, Suci. "Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau* 6, no. 1 (2019).
- Fridanti, Ucci. "Analisi Isi Objektivitas Berita Kekerasan Seksual Pada Anak Di Tribunpekanbaru.com." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, 2020.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Herdiyanto, Yohanes Kartika David Hizkia Tobing. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Herviani, Vina, and Angky Febriansyah. "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung." *Jurnal Riset Akuntansi VIII/No.2/*, no. 2 (2017).
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2006.
- Kementerian Hukum dan HAM. "Kitab Hukum Pidana Indonesia." *Hukum Pidana* 5, no. 2 (2013).
- Khasanah, Safira Malia. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia." *Endocrine* 9,

- no. May (2020).
- Komnas Perempuan. "Data Komnas Perempuan Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Tahun 2016-2020." Desember .
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.
- LBH APIK Semarang. "Catatan Tahunan LBH APIK Semarang Tahun 2019." Desember 2021. <https://lbhapiksemarang.blogspot.com/>.
- MacPherson, Stewart. "Convention on the Rights of the Child." *Social Policy & Administration* 23, no. 1 (1989).
- Malinda, Anggun. *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*. Yogyakarta, 2016.
- Maristya Lira Shabrina, Dhian Ningrum, Erwin, Renna Azam Andalis, Intan Triajeng, Falita Fathin, Lely Ferbrina. *Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi. Kemenpppa*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Maylinda, Richa. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Malaysia." *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *LiliKompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Murdiyanto, Eko. *Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa (Edisi Revisi)*, 2020.
- Ola, Yelita Patrisia. "Skripsi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Kota Ende Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," 2021.
- R.A. Koesnan. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Ramdhany, Lalu Muhamad Wahyu. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersia." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, 2013.

- Ramlan. *ECPAT (End Child Prostitution in Asia Tourism) Internasional*. Jakarta: ECPAT Indonesia, 2008.
- Reksodiputro, Mardjono. *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif (Qualitative Data Analysis).” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019).
- S, Nur. “Skripsi Larangan Mendekati Zina Studi Tafsir Alquran Surat Al-Isra’ Ayat 32 Menurut Para Mufassir,” 2020.
- Sasongko, Raden Rara Ayu Hermawati. “Direktur LBH APIK Semarang,” 2022. ———. Wawancara Kasus Dengan Direktur LBH APIK Semarang.
- Setyono, Ayu Intan Novelianna, Hadibah Zachra Wadjo, and Yonna Beatrix Salamor. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual.” *Media Iuris* Vol. 1, no. No. 1 (2021).
- Siregar, Bima. *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Tazkiya, Raista Nur. “Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Eksploitasi Seksual (Studi Di LBH APIK Jakarta),” 2021.
- Tim Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Semarang. “Lauching Data Tahunan LBH APIK Semarang 2021, Laporan Divisi Pelayanan Hukum.” 2021.
- Tursilarini, ateki Yoga. “Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak.” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41, no. 1 (2017).
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Untung, Moh Slamet. *Metodologi Penelitian :Teori Dan Praktik Riset Pendidikan Dan Sosial*. Yogyakarta: Litera, 2019.

Wawancara Kasus dengan LBH APIK Semarang (2021).

Zulkifli Ismail, Ahmad, Melaine Pita Lestari. *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*. Jakarta: Madza Media, 2021.

LAMPIRAN

